

SERI 2 LAPORAN TEMATIK PIDANA MATI ICJR

**Penyiksaan dalam Praktik Pidana Mati
di Indonesia:**

**SATU
TERLALU
BANYAK**



Seri 2 Laporan Tematik Pidana Mati di Indonesia

Penyiksaan dalam Praktik Pidana Mati di Indonesia: “Satu Terlalu Banyak”

Penyusun:

Adhigama Andre Budiman
Genoveva Alicia K. S. Maya
Girli L.A Ginting
Iftitahsari
Lovina
Maidina Rahmawati
Nur Ansar

Desain Cover:

Elisabeth Garnistia

Elemen Visual:

Freepik

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520
Phone/Fax: 021-27807065

 ICJRid  ICJRID  ICJRID  perkumpulanicjr

Dipublikasikan pertama kali pada:

Desember 2022

Daftar Isi

Kata Pengantar	4
1. Pengantar	5
2. Metode Penelitian	7
3. Data Demografi Sampel Penelitian Kasus Pidana Mati Tahun Perkara 2021	13
4. Temuan Penyiksaan dalam Kasus Pidana Mati.....	20
a. Temuan-temuan klaim penyiksaan dalam proses peradilan	20
b. Aspek Penyiksaan dalam Masa Deret Tunggu dan Peluang Komutasi Pidana Mati dalam KUHP Terbaru	25
5. Penerapan Fair Trial dalam Kasus Pidana Mati.....	29
a. Hak atas bantuan hukum dan pembelaan.....	29
b. Temuan pelanggaran hak-hak fair trial dalam proses penangkapan dan penahanan.....	35
c. Pembuktian kasus dan konstruksi kasus yang dibangun tidak sesuai prinsip beyond reasonable doubt	39
d. Sikap hakim terhadap pidana mati dan pertimbangan alasan meringankan	41
6. Masalah Teknis Dokumen Pengadilan yang Berdampak pada Pemenuhan Fair Trial	45
a. Ketidakcermatan dan ketelitian penyusunan dokumen putusan	45
b. Minimnya informasi dasar tentang pemenuhan hak pendampingan hukum dan dugaan penyiksaan dalam kerangka putusan pengadilan	48
c. Ketidakseimbangan respons pengadilan terhadap para pihak	50
7. Kesimpulan dan Rekomendasi	51
Profil Penyusun	54
Profil ICJR.....	56

Kata Pengantar

Pidana mati masih menjadi salah satu beban sejarah dan pembaruan hukum di Indonesia, meskipun sudah ada niat dari pemerintah untuk memoderasi hukum pidana Indonesia melalui pengesahan KUHP baru pada 6 Desember 2022, namun kritik terhadap pengaturan yang ada tetap harus dilakukan. Untuk memastikan pemahaman dan wacana terkait penghapusan pidana mati terus mengudara, ICJR sejak 2021 meluncurkan laporan tematik tahunan selain laporan data kasus tahunan. Tahun ini, ICJR mengambil tema penyiksaan, untuk menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia, ternyata masih juga belum mampu untuk memastikan perlindungan hak yang cukup bagi orang-orang yang berhadapan dengan pidana mati, khususnya dalam isu penyiksaan.

Temuan-temuan menarik terkait penyiksaan dalam proses peradilan hingga masalah fenomena deret tunggu yang termasuk sebagai bentuk penyiksaan masih menjadi catatan dalam praktik pidana mati di Indonesia. Pada aspek hak atas fair trial juga belum terlihat adanya pemenuhan hak atas fair trial pada standar yang lebih tinggi dibanding kasus pidana lainnya sebagaimana diamanatkan dalam berbagai instrumen HAM internasional.

Pada waktu yang sama, Indonesia telah mengesahkan KUHP baru pada 6 Desember 2022 yang akan efektif berlaku 3 tahun lagi. Dalam KUHP terbaru ini telah ada moderasi terkait pidana mati, seperti adanya masa percobaan dan peluang komutasi langsung pidana mati menjadi pidana jenis lainnya dan adanya kriminalisasi khusus bagi tindakan penyiksaan. Namun, dalam konteks yang lebih luas, seperti isu fenomena deret tunggu dan tindakan penyiksaan oleh aparat penegak hukum masih belum menjadi target yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, rancangan perubahan KUHP masih juga belum dibahas oleh Pemerintah Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang berkontribusi pada laporan ini, kami juga berterima kasih kepada para peneliti ICJR yang sudah berhasil menyelesaikan laporan ini. Terakhir kami mempersembahkan penelitian ini kepada para aktivis anti hukuman mati yang tidak pernah berhenti berjuang, kita akan mencapai kemenangan pada waktunya, karena kita tidak sendiri.

Jakarta, 16 Desember 2022

Erasmus A.T. Napitupulu

Direktur Eksekutif ICJR

1. Pengantar

Per Mei 2022, terdapat 144 negara dan teritori di dunia yang telah menghapuskan pidana mati. Perdebatan tentang mendukung atau menolak pidana mati secara global memang tidak dapat diselesaikan. Pasal 6 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melindungi hak untuk hidup seseorang, namun dalam Pasal 6 ayat (2) tidak secara tegas dijelaskan bahwa praktik pidana mati adalah pelanggaran hak untuk hidup tersebut. Dijelaskan dalam ayat (2) pasal tersebut bahwa di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius, hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. Pasal ini tidak mengamini bahwa pidana mati diperbolehkan, tapi juga tidak menegaskan bahwa pidana mati bertentangan dengan hukum HAM internasional. Namun, perlu ditekankan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juan E. Méndez, yang merupakan Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan, dan bentuk perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, bahwa standar dan praktik internasional telah mengarah pada upaya untuk menyatakan bahwa pidana mati *per se* sendiri merupakan pelanggaran HAM internasional.¹

Dengan penelitian yang dilakukan Mendez, disimpulkan bahwa standar dan praktik pidana pada faktanya membawa kenyataan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak akan terlepas dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. ***Kemampuan negara sangat minim untuk mengimplementasikan pidana mati tanpa melanggar larangan untuk melakukan penyiksaan dan tidak melanggar konvensi anti penyiksaan.***² Pelaksanaan pidana mati gagal untuk menghormati martabat lahiriah dari manusia, menyebabkan penderitaan fisik dan mental, yang akhirnya dapat terjadi pelanggaran terhadap larangan penyiksaan dan konvensi anti penyiksaan.³

Berbagai laporan pelaksanaan pidana mati secara internasional telah melaporkan tidak terhindarkannya penyiksaan dalam pelaksanaan pidana mati. Uni Eropa menyatakan bahwa pidana mati adalah jalan yang dibangun dari penyiksaan. Dalam banyak kasus, penyiksaan secara fisik dan psikis dialami dalam perolehan pengakuan pada kasus pidana mati yang berkontribusi pada terjadinya praktik yang tidak manusiawi.⁴ Terdapat asosiasi yang jelas antara praktik penyiksaan dengan pelaksanaan pidana mati, baik dalam konteks peradilan pidana misalnya dalam upaya mendapatkan pengakuan, maupun terjadinya fenomena deret tunggu.⁵

Dalam konteks Indonesia, kedua permasalahan mengenai penyiksaan tersebut juga terjadi. Penelitian ICJR pada 2019 yang berjudul *Menyelidik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia* mengulas temuan dugaan penyiksaan dalam kasus-kasus hukuman mati. Dari total 306 putusan pengadilan yang diteliti, ICJR menemukan 23 klaim penyiksaan baik yang diajukan oleh

¹ Juan E. Méndez, *The Death Penalty and the Absolute Prohibition of Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment* dalam Human Rights Brief 20, No.1, 2012, hal. 2-6

² *The ability of States to impose the death penalty without violating the prohibition of torture and CIDT is becoming increasingly restricted. Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ https://www.eeas.europa.eu/eeas/death-penalty-degrading-path-marked-torture_en?s=186

⁵ <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-experts-warn-associated-torture-and-cruel-punishment>

terdakwa maupun saksi di persidangan. Namun hanya 10 klaim, yang terdiri dari 7 klaim terdakwa dan 3 klaim saksi yang akhirnya diperiksa atau dipertimbangkan oleh hakim.⁶ Dari total 10 klaim penyiksaan yang diperiksa, tidak ada klaim penyiksaan yang dinyatakan terbukti dan malah terdapat 4 klaim penyiksaan yang ditolak atau dinyatakan tidak terbukti. Temuan tersebut menandakan bagaimana proses pemeriksaan dugaan penyiksaan masih sangat bermasalah.

Bentuk-bentuk penyiksaan dalam proses peradilan juga terjadi, berupa tekanan psikis hingga kekerasan fisik yang berat, dan seringnya dialami terdakwa maupun saksi saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, yakni ketika mereka dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang prosesnya tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Dalam hal ini, penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan yang sesuai dengan keinginan penyidik.

Kita juga perlu menekankan bahwa kebolehan untuk tetap menerapkan pidana mati harus dibarengi dengan kewajiban memenuhi hak atas peradilan yang adil dalam menerapkan kasus. Sayangnya, pelanggaran hak atas peradilan yang adil misalnya hak atas bantuan hukum, pembuktian yang *beyond reasonable doubt*, menghadirkan saksi dan ahli meringankan justru sering terlanggar.

Dalam proses pada pelaksanaan pidana mati, bagi terpidana mati, pun terjadi pelanggaran konvensi anti penyiksaan, mengenai larangan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan (*inhumane and degrading treatment*). Perlakuan buruk terhadap terpidana mati terjadi, berupa, namun tidak terbatas pada: pembatasan ruang gerak terpidana mati yang berlebihan, baik lewat pengasingan ataupun izin berjalan di luar sel yang hanya diberikan satu jam per hari, asupan nutrisi makanan yang tidak mencukupi, terbatasnya waktu besuk atau kunjungan dengan keluarga atau penasihat hukum, penggunaan borgol dan alat pengekangan yang berlebihan, tindakan pendisiplinan yang tidak proporsional, tidak adanya perawatan kesehatan fisik dan psikologis secara berkala, dan akses terpidana mati ke buku bacaan dan aktivitas lain di dalam Lapas yang terbatas. Perlakuan seperti ini yang berlangsung dalam waktu deret tunggu yang terlalu lama berpengaruh dan akhirnya memberikan dampak penurunan kesehatan mental dan fisik terpidana mati di deret tunggu. Dalam beberapa kasus tekanan psikis yang berat juga bisa datang akibat penjatuhan hukuman dalam peradilan yang tidak adil (*unfair trial*) yang menghasilkan tidak seimbangnyanya pidana mati yang diberikan dengan kejahatan yang dilakukan.⁷ Laporan ini akan memaparkan sekali lagi bukti bahwa pidana mati tak akan terhindarkan dari terjadinya penyiksaan, seperti disampaikan Mendez bahwa: "***Kemampuan negara sangat minim untuk mengimplementasikan pidana mati tanpa melanggar larangan untuk melakukan penyiksaan dan tidak melanggar konvensi anti penyiksaan***".

⁶ <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/01/Menyelidik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf>

⁷ <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/03/ICJR-Fenomena-Deret-Tunggu.pdf>

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali temuan-temuan penyiksaan pada kasus hukuman mati yang terbaru. Untuk mendapatkan data terbaru dan mengingat terdapat keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, data sampel putusan pada penelitian ini kemudian ditentukan hanya terbatas pada kasus tahun 2021. Berdasarkan database kasus hukuman mati yang dikelola secara internal oleh ICJR, terdapat 91 kasus pidana mati seluruh Indonesia dengan nomor register perkara tahun 2021.

Kasus pidana mati kami definisikan sebagai perkara yang memuat tuntutan dan/atau vonis pidana mati. Data kasus pidana mati tersebut dikumpulkan melalui penelusuran kasus yang dimuat dalam berbagai pemberitaan secara daring. Hasil temuan awal dari pemberitaan pada media daring tersebut kemudian dikonfirmasi lebih lanjut untuk memastikan akurasi data yang diperoleh dengan informasi pada dua sumber berikut: (1) Situs web SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada masing-masing pengadilan negeri yang menyidangkan perkara; dan (2) dokumen putusan pengadilan yang diperoleh dari situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>).

Dari total 91 kasus pidana mati yang teregister pada 2021 tersebut, hampir seluruhnya masih belum berkekuatan hukum tetap, antara lain karena masih menunggu pembacaan putusan tingkat pertama atau sedang dalam tahap pengajuan upaya hukum. Per Januari 2022, setidaknya terdapat 85 kasus dari total 91 kasus tersebut yang telah diputus pada tingkat pertama. Namun, dari total 85 kasus tersebut, hanya terdapat 59 kasus yang telah tersedia dokumen putusan tingkat pertamanya. Sebanyak 2 kasus di antaranya tidak dituntut pidana mati namun baru dijatuhi pidana mati pada tingkat upaya hukum. Untuk memastikan keseragaman data sampel putusan pada penelitian ini yang memenuhi kriteria “dituntut dan/atau diputus (pada tingkat pertama) dengan pidana mati”, maka kedua kasus tersebut tidak dimasukkan dalam sampel penelitian ini. Dengan demikian, data putusan yang terpilih untuk menjadi objek penelitian adalah sebanyak 57 putusan tingkat pertama dengan 69 terdakwa dalam daftar berikut:

Tabel 1 Daftar Sampel Data Putusan

Kode Terdakwa	Nomor Perkara	Pengadilan Negeri	Jenis Perkara
T1	1286/Pid.Sus/2021/PN Mdn (Terdakwa 1)	PN Medan	Narkotika
T2	1286/Pid.Sus/2021/PN Mdn (Terdakwa 2)	PN Medan	Narkotika
T3	1286/Pid.Sus/2021/PN Mdn (Terdakwa 3)	PN Medan	Narkotika

T4	1286/Pid.Sus/2021/PN Mdn (Terdakwa 4)	PN Medan	Narkotika
T5	119/Pid.Sus/2021/PN Kla (Terdakwa 1)	PN Kalianda	Narkotika
T6	119/Pid.Sus/2021/PN Kla (Terdakwa 2)	PN Kalianda	Narkotika
T7	119/Pid.Sus/2021/PN Kla (Terdakwa 3)	PN Kalianda	Narkotika
T8	168/Pid.Sus/2021/PN Bls (Terdakwa 1)	PN Bengkalis	Narkotika
T9	168/Pid.Sus/2021/PN Bls (Terdakwa 2)	PN Bengkalis	Narkotika
T10	570/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst (Terdakwa 1)	PN Jakarta Pusat	Narkotika
T11	570/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst (Terdakwa 2)	PN Jakarta Pusat	Narkotika
T12	124/Pid.Sus/2021/PN Bna (Terdakwa 1)	PN Banda Aceh	Narkotika
T13	124/Pid.Sus/2021/PN Bna (Terdakwa 2)	PN Banda Aceh	Narkotika
T14	124/Pid.Sus/2021/PN Bna (Terdakwa 3)	PN Banda Aceh	Narkotika
T15	125/Pid.Sus/2021/PN Bna (Terdakwa 1)	PN Banda Aceh	Narkotika
T16	125/Pid.Sus/2021/PN Bna (Terdakwa 2)	PN Banda Aceh	Narkotika
T17	125/Pid.Sus/2021/PN Bna (Terdakwa 3)	PN Banda Aceh	Narkotika
T18	125/Pid.Sus/2021/PN Bna (Terdakwa 4)	PN Banda Aceh	Narkotika
T19	995/Pid.Sus/2021/PN Tjk	PN Tanjung Karang	Narkotika
T20	17/Pid.B/2021/PN Skh	PN Sukoharjo	Pembunuhan Berencana

T21	167/Pid.Sus/2021/PN Bls	PN Bengkalis	Narkotika
T22	142/Pid.Sus/2021/PN Bls	PN Bengkalis	Narkotika
T23	143/Pid.Sus/2021/PN Bls	PN Bengkalis	Narkotika
T24	254/Pid.Sus/2021/PN Btm	PN Batam	Narkotika
T25	651/Pid.Sus/2021/PN Plg	PN Palembang	Narkotika
T26	893/Pid.Sus/2021/Pn Plg	PN Palembang	Narkotika
T27	24/Pid.Sus/2021/PN Mdn	PN Medan	Narkotika
T28	105/Pid.Sus/2021/PN Pal	PN Palu	Narkotika
T29	176/Pid.Sus/2021/PN Pkb	PN Pangkalan Balai	Narkotika
T30	177/Pid.Sus/2021/PN Pkb	PN Pangkalan Balai	Narkotika
T31	484/Pid.Sus/2021/PN Plg	PN Palembang	Narkotika
T32	672/Pid.Sus/2021/PN Mdn	PN Medan	Narkotika
T33	894/Pid.Sus/2021/PN Plg	PN Palembang	Narkotika
T34	1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn	PN Medan	Narkotika
T35	236/Pid.Sus/2021/PN Sky	PN Sekayu	Narkotika
T36	1554/Pid.B/2021/PN Mdn	PN Medan	Pembunuhan Berencana
T37	262/Pid.Sus/2021/PN Mks	PN Makassar	Narkotika
T38	272/Pid.Sus/2021/PN Tjb	PN Tanjung Balai	Narkotika
T39	252/Pid.Sus/2021/PN Stb	PN Stabat	Narkotika
T40	271/Pid.Sus/2021/PN Tjb	PN Tanjung Balai	Narkotika
T41	1924/Pid.Sus/202/PN Mdn	PN Medan	Narkotika
T42	136/Pid.B/2021/PN Olm	PN Oelamasi	Pembunuhan Berencana dan Kekerasan terhadap Anak
T43	569/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brnt	PN Jakarta Barat	Narkotika
T44	150/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL	PN Jakarta Selatan	Narkotika

T45	126/Pid.Sus/2021/PN Bna	PN Banda Aceh	Narkotika
T46	27/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T47	28/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T48	29/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T49	30/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T50	33/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T51	164/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T52	71/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Pembunuhan Berencana
T53	75/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T54	138/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T55	136/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T56	139/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T57	175/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T58	176/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T59	177/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T60	178/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T61	179/Pid.Sus/2021/PN Idi	PN Idi	Narkotika
T62	163/Pid.Sus/2021/PN Jth	PN Jantho	Narkotika
T63	162/Pid.Sus/2021/PN Jth	PN Jantho	Narkotika
T64	65/Pid.Sus/2021/PN Lsk	PN Lhoksukon	Narkotika
T65	67/Pid.Sus/2021/PN Lsk	PN Lhoksukon	Narkotika
T66	84/Pid.Sus/2021/PN Skl	PN Singkil	Perkosaan Anak Mengakibatkan Kematian
T67	85/Pid.Sus/2021/PN Skl	PN Singkil	Perkosaan Anak Mengakibatkan Kematian
T68	33/Pid.B/2021/PN Sml	PN Saumlaki	Pembunuhan Berencana
T69	325/Pid.Sus/2021/PN Tjb	PN Tanjung Balai	Narkotika

Dalam menganalisis data putusan di atas, penelitian ini berfokus pada dua aspek, yakni aspek penyiksaan dan aspek pemenuhan hak-hak *fair trial* (hak atas peradilan yang adil) lainnya. Kendati hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan bagian dari hak-hak *fair trial*, namun penelitian ini memberikan porsi secara khusus untuk membicarakan aspek penyiksaan, yang meliputi selain yang terjadi selama dari proses peradilan juga yang muncul dari fenomena deret tunggu ketika terpidana mati telah selesai menjalani proses peradilan dan sedang dalam masa tunggu eksekusi.

Pertama, aspek temuan indikasi penyiksaan (termasuk tekanan/intimidasi baik secara verbal, fisik, atau psikis) terhadap terdakwa maupun saksi digali melalui informasi yang terdapat putusan pengadilan. Informasi ini dapat ditemukan pada keterangan terdakwa, keterangan saksi, argumentasi pembelaan, atau dengan adanya kehadiran saksi verbalisasi (saksi penyidik) yang diajukan ke persidangan untuk menjelaskan jalannya pemeriksaan pada proses penyidikan yang diduga terdapat tindakan penyiksaan. Sedangkan aspek penyiksaan lainnya yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan analisis mengenai fenomena deret tunggu yang dihadapi oleh terpidana mati.

Aspek kedua yang menjadi fokus penelitian yakni pemenuhan hak-hak *fair trial* atau hak atas peradilan yang adil. Mengingat analisis pada penelitian ini hanya bertumpu pada informasi yang termuat dalam dokumen putusan, maka isu-isu *fair trial* yang dibahas hanya melingkupi beberapa masalah terkait bantuan hukum dan kesempatan pembelaan, proses penangkapan dan penahanan, pemenuhan prinsip *beyond reasonable doubt* dalam pembuktian kasus, dan pertimbangan hakim mengenai alasan meringankan dan sikap terhadap pidana mati.

Analisis terkait aspek hak atas bantuan hukum dan pembelaan menyinggung masalah ketersediaan pendampingan penasihat hukum dari tingkat penyidikan hingga persidangan. Beberapa bagian analisis penelitian ini juga termasuk memberikan penilaian terhadap kualitas pembelaan yang terlihat dari ada tidaknya pengajuan eksepsi (nota keberatan), bentuk pembelaan/pledoi secara tertulis atau lisan oleh penasihat hukum, penggunaan kesempatan pembelaan melalui pengajuan saksi/ahli meringankan, dan tren penggunaan keterangan saksi mahkota (terdakwa pada perkara yang sama namun dituntut dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*). Pada bagian ini, kami juga mengidentifikasi ada tidaknya argumentasi dalam pembelaan yang secara spesifik mengangkat itu pemenuhan hak bantuan hukum, termasuk bagaimana respons pengadilan terhadap pembelaan tersebut melalui pertimbangan hakim.


Analisis terkait proses penangkapan dan penahanan dilihat dari segi durasi penangkapan dan penahanan serta temuan-temuan selama proses penangkapan khususnya dalam kasus narkoba yang lebih panjang dari ketentuan KUHAP. Sedangkan masalah pemenuhan prinsip *beyond reasonable doubt* dilihat dari analisis terhadap temuan data saksi kunci yang berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam konstruksi kasus dan tren komposisi jenis-jenis saksi memberatkan yang diperiksa dalam persidangan.

Analisis terakhir pada penelitian ini menyinggung masalah yang ditimbulkan oleh kerangka administratif dokumen putusan yang kemudian juga sangat berkaitan erat terhadap proses penemuan pelanggaran hak-hak *fair trial*. Misalnya, durasi penahanan yang dicantumkan tidak sesuai kebutuhan *real* yang

digunakan, tidak adanya informasi mengenai masa penangkapan dan status pendampingan hukum sebelum masa persidangan, tidak berimbangya informasi yang disampaikan dalam putusan antara dokumen pembelaan (eksepsi, pledoi) dengan dokumen penuntutan (dakwaan, tuntutan), hingga temuan kekeliruan atau ketidakcermatan lainnya yang bersifat teknis penulisan. Bagian ini hampir luput disoroti dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang berbasiskan putusan, sehingga pada penelitian ini menjadi penting untuk diangkat secara khusus dalam rangka menggambarkan kaitannya dengan pemenuhan hak-hak *fair trial*.

3. Data Demografi Sampel Penelitian Kasus Pidana Mati Tahun Perkara 2021

Grafik 1. Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati




Sumber: Database Internal ICJR yang diperbaharui pada Januari 2022

Sepanjang tahun 2021, terdakwa narkotika masih menjadi mayoritas terdakwa yang dituntut ataupun diputus dengan pidana mati. Sebanyak 62 dari 69 terdakwa kasus pidana mati (90%) yang menjadi sampel penelitian ini berasal dari tindak pidana narkotika. Keseluruhan dari 62 terdakwa ini dituntut melawan hukum menjual belikan ataupun menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.⁸ Sebanyak 61 terdakwa diputus bersalah dan 1 terdakwa (T51) diputus bebas.

Sedangkan terdakwa kasus pidana mati di luar tindak pidana narkotika ditemukan sebanyak 7 terdakwa (10%) yang terdiri dari 5 terdakwa berasal dari kasus pembunuhan dan 2 terdakwa berasal dari kasus perkosaan anak yang mengakibatkan kematian.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 Ayat (1)

Grafik 2. Sebaran Perkara Pidana Mati berdasarkan Pengadilan Negeri




Sumber: Database Internal ICJR yang diperbaharui pada Januari 2022

Grafik di atas menunjukkan tingginya kasus pidana mati berdasarkan sebaran PN dalam kurun waktu tahun 2021. Tiga pengadilan dengan jumlah terdakwa kasus narkoba tertinggi yang juga menggambarkan tren kasus secara umum adalah PN Idi, PN Medan dan PN Banda Aceh. Sebanyak 16 dari 69 terdakwa (23%) diadili di PN Idi, kemudian PN Medan sebanyak 9 terdakwa (13%), dan PN Banda Aceh sebanyak 8 terdakwa (11%).

Sebanyak 15 dari 16 terdakwa di PN Idi adalah terdakwa kasus narkoba dan 1 sisanya adalah terdakwa pembunuhan berencana. Sebanyak 8 dari 9 terdakwa di PN Medan merupakan perkara narkoba dan 1 sisanya adalah terdakwa kasus pembunuhan berencana. Sedangkan keseluruhan terdakwa dari PN Banda Aceh adalah terdakwa kasus narkoba.

Untuk tindak pidana non-narkoba ditemukan di PN Idi (1 terdakwa), PN Medan (1 terdakwa), PN Sukoharjo (1 terdakwa), PN Oelamasi (1 terdakwa), PN Singkil (2 terdakwa), dan PN Saumlaki (1 terdakwa).


Grafik 3. Sebaran Terdakwa Pidana Mati berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Database Internal ICJR yang diperbaharui pada Januari 2022

Dilihat dari jenis kelaminnya, 68 terdakwa (99%) kasus pidana mati berjenis kelamin laki-laki. Hanya 1 orang terdakwa berjenis kelamin perempuan yang diadili atas tindak pidana narkoba di PN Jakarta Barat (terdakwa T43). Di dalam kasus T43 ini Majelis Hakim mempertimbangkan kerentanan gender dari terdakwa sebagai perempuan yang dimanfaatkan di dalam jual beli narkoba, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alasan meringankan. Walaupun oleh jaksa kasus T43 dituntut pidana mati, majelis hakim memutuskan dengan pidana penjara 20 tahun dan denda 1 Miliar.

Grafik 4. Sebaran Terdakwa Pidana Mati berdasarkan Usia




Sumber: Database Internal ICJR yang diperbaharui pada Januari 2022

Dilihat dari persebaran usia terdakwa, kelompok usia produktif atau angkatan kerja dan kelompok lansia pun juga tidak sedikit ditemukan. Sebanyak 48 terdakwa (69%) berusia antara 22-45 tahun, kemudian 16 terdakwa (23%) berusia antara 46-60 tahun, dan bahkan ada 4 terdakwa (6%) yang masih berusia sangat muda yakni 18-21 tahun. Di sisi lain, jumlah terpidana mati yang memasuki usia lanjut di atas 60 tahun ada 1 orang (1%). Dari jumlah tersebut, rincian perbandingan untuk kasus narkoba dan non-narkoba dapat dijabarkan sebagai berikut.

Untuk kasus narkoba, ada 3 terdakwa yang dalam rentang usia 18-21 tahun, 44 terdakwa di dalam rentang usia 22-45 tahun, 14 terdakwa di dalam rentang usia 46-60 tahun, dan 1 terdakwa di atas usia 60 tahun. Berdasarkan sampel penelitian ini, terdakwa termuda dan tertua berasal dari kasus narkoba. Keduanya yakni: terdakwa T65 yang masih berusia 18 tahun dan berstatus Pelajar ketika melakukan tindak pidananya dan diputus pidana mati; dan terdakwa T17 yang berusia 62 tahun ketika melakukan tindak pidana.

Dalam kasus non-narkoba, 1 orang terdakwa berusia 19 tahun (terdakwa T68) yang diadili atas tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan 6 orang terdakwa lainnya berada di rentang usia 30 tahun hingga 56 tahun.

Grafik 5. Sebaran Terdakwa Pidana Mati berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan



Sumber: Database Internal ICJR yang diperbaharui pada Januari 2022

Pekerjaan wiraswasta merupakan jenis pekerjaan tertinggi bagi terdakwa kasus narkoba yang menghadapi pidana mati. Ada sebanyak 20 terdakwa pidana mati kasus narkoba dengan status pekerjaan sebagai wiraswasta, diikuti 13 orang terdakwa dengan status pekerjaan sebagai nelayan, 10 orang bekerja sebagai karyawan swasta, 5 orang pelajar/mahasiswa, 2 orang petani, 3 orang sopir, 1 orang buruh, 1 orang petugas keamanan, 1 orang pemuka agama, 1 orang karyawan BUMN, dan 3 orang tidak bekerja. Terdapat juga 2 terdakwa dari kasus narkoba yang merupakan narapidana Lapas Tangerang dan Lapas Kelas I Tanjung Gusta.

Dalam hal kasus non-narkotika yang berjumlah total 7 terdakwa, terdiri dari 2 terdakwa dengan status pekerjaan sebagai petani, 2 orang wiraswasta, 1 orang karyawan swasta, 1 orang nelayan, dan 1 orang anggota POLRI.

Grafik 6. Penyertaan dalam Dakwaan Perkara Pidana Mati



Grafik 7. Peran Terdakwa dalam Tindak Pidana Mati




Sumber: Database Internal ICJR yang diperbaharui pada Januari 2022

Dalam proses peradilan kasus pidana mati pada sampel penelitian ini ditemukan perkara-perkara yang dilakukan oleh beberapa pelaku (penyertaan) yang dituntut secara terpisah dalam beberapa berkas perkara (*splitsing*). Berdasarkan tindak pidananya, dari total 62 terdakwa kasus tindak pidana narkotika, sebanyak 56 di antaranya terdapat pasal penyertaan dalam dakwaannya dan 4 terdakwa di antaranya merupakan pelaku utama. Sebanyak 6 terdakwa perkara narkotika sisanya tidak disertai pasal dakwaan penyertaan dan 1 di antaranya merupakan pelaku utama tindak pidana narkotika.

Sedangkan untuk tindak pidana non-narkotika, dari 7 terdakwa terdapat 3 terdakwa dengan dakwaan penyertaan dan 4 terdakwa lainnya tidak didakwa dengan penyertaan. Kesemua terdakwa yang berasal dari perkara non-narkotika (pembunuhan berencana dan perkosaan anak mengakibatkan kematian) merupakan pelaku utama.

Grafik 8. Sebaran Jenis-jenis Pasal yang Digunakan dalam Tuntutan dan Putusan



Sumber: Database Internal ICJR yang diperbaharui pada Januari 2022

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa seluruh terdakwa perkara narkotika (62 terdakwa) dituntut dan diputus dengan menggunakan Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika dan salah satu di antaranya yakni terdakwa T52 juga di-*juncto*-kan dengan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951. Kasus T52 ini menggunakan UU Darurat No. 12 tahun 1951 dikarenakan di dalam menjalankan tindak pidananya, terdakwa menggunakan senjata api laras pendek dan amunisi untuk digunakan dalam keadaan terdesak. Menduduki posisi teratas berikutnya, ada 4 terdakwa pembunuhan berencana yang dituntut dan diputus dengan menggunakan Pasal 340 KUHP, kemudian 2 terdakwa dengan menggunakan Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak untuk melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang berujung pada luka berat/gangguan jiwa/penyakit menular/gangguan reproduksi/kematian. Sedangkan 1 terdakwa menggunakan Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 jo. Pasal 76C dan Pasal 81 UU Perlindungan Anak untuk melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian.

Grafik 9. Jenis Pelaksanaan Sidang melalui Teleconference dan Luring



Sumber: Database Internal ICJR yang diperbaharui pada Januari 2022

Sejak Pandemi Covid-19, umumnya persidangan dilakukan melalui media teleconference termasuk juga ketika di mana terdakwa dituntut atau diputus dengan pidana mati. Dalam penelitian ini dapat diketahui perkara-perkara yang pembacaan putusannya dilakukan secara luring maupun daring sebagaimana disebutkan dalam dokumen putusan. Namun demikian, informasi tersebut hanya sebatas untuk sesi sidang pembacaan putusan, sedangkan untuk agenda persidangan lainnya, tidak dapat diketahui secara pasti apakah juga dilaksanakan secara luring atau daring.

Dalam 62 terdakwa perkara narkoba, ada 36 terdakwa yang pembacaan sidang putusannya menggunakan media teleconference atau secara daring, di mana 10 terdakwa di antaranya diputus hukuman mati. Kemudian 26 perkara narkoba sisanya dibacakan putusannya melalui sidang luring, di mana 14 terdakwa di antaranya diputus hukuman mati.⁹

Untuk tindak pidana non-narkoba, ada 3 terdakwa yang sidang pembacaan putusannya menggunakan media teleconference, 2 di antaranya diputus hukuman mati dan 1 lainnya diputus pidana seumur hidup. Sementara terhadap 4 terdakwa perkara non-narkoba sisanya, pembacaan putusan dilakukan secara luring dan keseluruhannya diputus hukuman mati.

⁹ Disclaimer: Penelusuran putusan dilakukan dengan asumsi pencatatan "melalui zoom meeting atau secara teleconference" maka sidang dilakukan melalui media teleconference/daring dan yang tidak dicantumkan "melalui zoom meeting atau secara teleconference" dilakukan secara luring. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan sidang melalui media teleconference/daring tersebut juga memiliki agenda persidangan yang dilakukan secara luring di dalam tahap sebelumnya.


4. Temuan Penyiksaan dalam Kasus Pidana Mati

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai penyiksaan dalam kasus pidana mati yang terjadi pada dua konteks, antara lain pada masa peradilan dan setelah masa peradilan yaitu ketika terpidana mati berada dalam masa tunggu eksekusi. Aspek penyiksaan selama proses peradilan dapat dilihat dari temuan klaim-klaim penyiksaan yang termuat dalam data putusan sampel penelitian ini. Sedangkan pada bagian yang lain, penyiksaan juga berpotensi dialami oleh terpidana mati yang mengalami fenomena deret tunggu dengan ditandai menurunnya kualitas kesehatan fisik maupun psikis, akibat berada dalam masa tunggu eksekusi yang panjang dan tidak pasti serta ditempatkan pada tempat penahanan yang tidak layak.

a. Temuan-temuan klaim penyiksaan dalam proses peradilan

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 3 terdakwa yakni T37, T39, dan T53 yang mengklaim telah mengalami penyiksaan dalam bentuk intimidasi secara verbal maupun kekerasan fisik dalam proses penyidikan. Kesemuanya terjadi pada kasus narkoba. Dari ketiga terdakwa tersebut, hanya T37 dan T53 yang klaimnya kemudian diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim dengan memanggil saksi verbalisan (penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ketika proses penyidikan). Sedangkan terhadap klaim dari T37 yang menyatakan dipaksa memberikan keterangan sebagaimana diinginkan penyidik dalam BAP (berita acara pemeriksaan), tidak ada respons sama sekali dari majelis hakim.

Grafik 10. Temuan Dugaan Penyiksaan



Sumber: Indeksasi Putusan yang Diolah ICJR

1) Klaim penyiksaan dalam perkara terdakwa T37

Terdakwa T37 terjerat kasus narkoba yang ditangkap berdasarkan hasil pengembangan penyidikan terhadap terdakwa lain yang tertangkap terlebih dahulu (saksi mahkota). Meskipun saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri terdakwa, namun terdakwa kemudian dipaksa mengaku sebagai pemilik narkoba yang ditemukan pada saksi mahkota dan dipukuli di bagian wajahnya ketika proses pemeriksaan oleh polisi.¹⁰ Klaim ini juga didukung oleh dua keterangan

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mks, hal. 21.

saksi meringankan yang dihadirkan di persidangan yang memberikan kesaksian bahwa sempat mendengar terdakwa berteriak minta tolong saat diperiksa polisi, mendengar cerita terdakwa yang mengalami penyiksaan di kantor polisi, hingga melihat luka-luka pada tubuh terdakwa setelah proses pemeriksaan polisi.¹¹ Terdakwa juga menyangkal seluruh keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yang hanya terdiri dari polisi yang melakukan penangkapan, saksi mahkota, dan saksi verbalisan.

Namun, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara terdakwa dalam pertimbangannya menolak klaim penyiksaan yang dinyatakan terdakwa maupun menolak pembelaan penasihat hukum untuk mencabut keterangan tersangka dalam BAP, dan tetap menggunakan keterangan dalam BAP tersebut sebagai dasar untuk memutus perkara.¹² Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa klaim penyiksaan tersebut tidak berdasar, sebab hanya dilandaskan pada keterangan saksi meringankan yang dianggap memiliki kerabat dekat dengan terdakwa (yakni tunangannya dan teman adiknya), dan tidak didukung dengan bukti lain seperti keterangan dokter.¹³ Majelis hakim juga seperti “menyalahkan” terdakwa yang tidak memanfaatkan kesempatan ke dokter untuk memeriksakan dirinya ketika sempat dipulangkan penyidik setelah pemeriksaan.¹⁴ Majelis hakim yang merasa ragu terhadap klaim penyiksaan dari terdakwa tersebut kemudian melandaskan pertimbangannya pada keterangan saksi verbalisan yang tentu menyatakan proses pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur, bahkan dengan menyampaikan bukti video pemeriksaan yang memperlihatkan terdakwa memberikan pengakuan, walaupun menurut terdakwa, video tersebut diambil setelah dilakukan pemukulan untuk dipaksa mengaku.¹⁵

Dari kasus T37 di atas dapat terlihat bagaimana praktik pembuktian untuk klaim penyiksaan sangat memperlihatkan ketidakseimbangan kekuatan yang nyata antara negara dengan warga sipil dalam ruang kontestasi yang terbatas. Selama ini, beban pembuktian terhadap klaim penyiksaan hanya ada pada terdakwa. Padahal, di sisi lain, terdapat prosedur pemeriksaan fisik dan kesehatan yang wajib dilakukan saat tersangka mulai memasuki tempat penahanan,¹⁶ yang mana hal ini seharusnya juga dijadikan referensi bukti untuk setiap adanya klaim penyiksaan. Namun majelis hakim ketika memeriksa klaim penyiksaan juga tidak secara berimbang dengan menggali dan mempertanyakan pemenuhan kewajiban tersebut kepada penyidik dan penuntut umum.

Saat ini, perkembangan proses peradilan dari perkara terdakwa T37 sedang dalam tahap peninjauan kembali yang permohonannya diajukan pada 5 September 2022 menurut informasi dalam situs web SIPP PN Makassar. Sebelumnya, terdakwa T37 dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana mati

¹¹ *Ibid.* hal. 22-23.

¹² *Ibid.* hal. 27-28.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hal. 21 dan 27.

¹⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 6 ayat (1) huruf d; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawat Tahanan; Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.04.UJ.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara; dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

namun divonis pidana penjara seumur hidup oleh hakim tingkat pertama pada 15 Juli 2021 melalui putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mks. Kemudian pada tingkat banding, majelis hakim pada 26 Agustus 2021 mengubah hukuman terdakwa menjadi hukuman 20 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 484/PID.SUS/2021/PT MKS. Namun pada tingkat kasasi, permohonan terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 565 K/PID.SUS/2022 tertanggal 24 Februari 2022.

2) Klaim penyiksaan dalam perkara terdakwa T39

Terdakwa T39 mendapatkan perlakuan intimidasi dari aparat yang melakukan penangkapan. Terdakwa T39 memberikan kesaksian dalam persidangan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadapnya atas tuduhan terlibat kasus narkoba, mata terdakwa ditutup menggunakan lakban dan dibawa keliling dengan mobil selama tiga jam.¹⁷ Tidak hanya sampai di situ, terdakwa T39 juga tidak langsung dibawa ke Polda, namun ke rumah kosong, sebagaimana disampaikannya dalam persidangan ketika menyampaikan keberatan terhadap keterangan saksi polisi yang melakukan penangkapan.¹⁸

Terdakwa T39 juga telah menghadirkan saksi meringankan yang pada waktu itu melihat secara langsung perlakuan kekerasan dari aparat kepolisian sebagaimana yang disampaikan terdakwa untuk didengar keterangannya dalam persidangan.¹⁹ Namun, tidak ada pemeriksaan tindak lanjut maupun pertimbangan khusus dari majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat untuk merespons klaim penyiksaan yang dialami terdakwa T39.

Terlepas dari alat bukti yang minim dalam perkara ini, yakni hanya berdasarkan dua keterangan saksi polisi yang melakukan penangkapan dan barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri terdakwa, penuntut umum tetap mengajukan tuntutan pidana mati. Padahal, saksi kunci yang menyuruh terdakwa mengantarkan barang dan orang yang menyediakan narkoba untuk diantar terdakwa tersebut masih termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan untuk dilakukan pemeriksaan silang. Hal ini penting sebab dalam kronologi kasus tersebut diketahui bahwa terdakwa dalam persidangan mengaku hanya disuruh untuk mengantarkan pakaian dalam tas yang ternyata berisi narkoba.

Terhadap tuntutan pidana mati yang diajukan jaksa penuntut umum, majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat pada 13 September 2021 kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap terdakwa T39. Saat penelitian ini ditulis, perkara terdakwa T39 telah berkekuatan hukum tetap setelah putusan banding dari Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1648/Pid.Sus/2021/PT MDN tertanggal 9 November 2021 menguatkan putusan sebelumnya dan permohonan kasasi terdakwa juga ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 1441 K/PID.SUS/2022 tertanggal 24 Mei 2022.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Stb, hal. 13.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 8-10.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 10.

3) Klaim penyiksaan dalam perkara terdakwa T53

Terdakwa T53 ditangkap karena kasus narkoba tanpa ditunjukkan surat penangkapan terhadapnya.²⁰ Terdakwa T53 juga sempat ditembak pada bagian kakinya saat penangkapan tersebut karena dianggap berusaha melarikan diri, walaupun dalam persidangan, terdakwa menyatakan tidak pernah melawan saat ditangkap.²¹ Lalu saat menjalani pemeriksaan di kepolisian, terdakwa T53 juga mendapatkan kekerasan fisik. Bentuk kekerasan fisik yang dialaminya yaitu pemukulan untuk dipaksa mengaku sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang dituduhkan polisi.²²

Terhadap klaim penyiksaan yang dikemukakan oleh terdakwa T53, penuntut umum kemudian menghadirkan saksi verbalisan yang pada intinya menyatakan bahwa proses penyidikan telah dijalankan sesuai prosedur dan tidak ada kekerasan fisik, psikis, mental, maupun verbal terhadap terdakwa. Terdakwa T53 kemudian menanggapi keterangan tersebut dalam persidangan dengan menyatakan bahwa kekerasan fisik terhadap terdakwa memang bukan dilakukan oleh saksi verbalisan yang dihadirkan di persidangan ini, melainkan oleh rekan saksi verbalisan yang lain.²³

Dari praktik pemeriksaan klaim penyiksaan pada kasus terdakwa T53 tersebut dapat tergambar bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini belum memiliki mekanisme yang cukup memadai untuk merespons klaim penyiksaan. Saksi verbalisan yang dihadirkan di persidangan pun ternyata bisa jadi bukan orang yang melakukan kekerasan atau mungkin juga bukan orang yang melakukan pemeriksaan, dan tidak ada mekanisme untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut. Ketiadaan standar mengenai pemanggilan saksi verbalisan dalam persidangan yang dapat memastikan orang yang dihadirkan benar-benar terduga pelaku penyiksaan yang dimaksud terdakwa tentu menjadikan semakin mudah bagi pelaku untuk menghindar dari tanggung jawab dan melanggengkan impunitas. Pada akhirnya, menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan tanpa ada standar hukum acara yang jelas seperti saat ini bukan menjadi cara yang efektif untuk memeriksa dugaan penyiksaan yang terjadi selama proses peradilan.

Selain itu, di tingkat penyidikan, terdakwa T53 juga tidak dipenuhi haknya untuk didampingi penasihat hukum meskipun KUHP telah mewajibkan.²⁴ Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang baru mulai mendampingi terdakwa saat proses persidangan, yakni berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi pada 19 Mei 2021. Ketiadaan penasihat hukum saat proses penyidikan tersebut juga semakin membuka ruang terjadinya penyiksaan yang dialami terdakwa. Hal ini disebabkan tidak adanya pihak yang akan memastikan hak-hak terdakwa telah dipenuhi dan yang dapat seketika merespons atau mempermasalahkan tindakan aparat yang sewenang-wenang, terutama jika terjadi di proses penyidikan oleh polisi yang minim pengawasan dari otoritas penegak hukum yang lain.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Idi, hal. 29-30.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal. 33-34.

²³ *Ibid.*, hal. 33.

²⁴ *Ibid.*, hal. 4.

Meskipun demikian, dalam perkara terdakwa T53, majelis hakim pada tingkat pertama sama sekali tidak merespons dan memberikan pertimbangan khusus soal klaim penyiksaan maupun pengabaian hak atas bantuan hukum bagi terdakwa. Majelis hakim sepenuhnya melandaskan fakta hukum maupun pertimbangan unsur-unsur pasal hanya dari apa yang disampaikan penuntut umum dalam dakwaan dan keterangan saksi-saksi memberatkan. Hingga akhirnya pada 25 Agustus 2021, putusan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Negeri Idi Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Idi mengabulkan tuntutan dari penuntut umum yaitu dengan menjatuhkan pidana mati pada terdakwa. Pada tingkat banding, majelis hakim melalui Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 362/PID/2021/PT BNA tertanggal 25 Oktober 2021 juga sepakat dengan amar putusan sebelumnya mengenai hukuman terdakwa. Dari situs web SIPP PN Idi, per penelitian ini ditulis belum ada informasi lebih lanjut mengenai proses upaya hukum lanjutan (kasasi) yang ditempuh terdakwa T53.

4) Indikasi klaim penyiksaan pada perkara lainnya

Selain ketiga perkara terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, tidak menutup kemungkinan dugaan penyiksaan juga ditemukan terhadap terdakwa lain dalam sampel penelitian ini. Oleh karena keterbatasan data yang diteliti yakni hanya pada dokumen putusan tingkat pertama, klaim-klaim penyiksaan yang mungkin baru ditemukan pada dokumen putusan tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali menjadi tidak dapat teridentifikasi. Sehingga terhadap sejumlah 66 terdakwa lainnya bukan berarti dapat dipastikan tidak ada dugaan penyiksaan yang terjadi.

Pada penelitian ICJR sebelumnya yang berjudul "Menyelidik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia" yang dirilis pada 2019, dalam beberapa kasus terdapat klaim penyiksaan yang baru ditemukan misalnya pada dokumen putusan upaya hukum.²⁵ Salah satunya yakni kasus Yusman Telaumbanua yang sempat dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli melalui Putusan Nomor 8/Pid.B/2013/PN-GS pada 2013 atas perkara pembunuhan berencana. Beberapa tahun kemudian, penasihat hukum terdakwa mengajukan peninjauan kembali setelah ditemukan bukti bahwa Yusman ternyata disiksa untuk mengaku berusia dewasa, padahal ia masih di bawah 17 tahun pada saat tindak pidana terjadi, dan dipaksa mengakui semua perbuatan yang dituduhkan penyidik.²⁶

Di sisi lain, dalam penelitian ini ditemukan bahwa saksi verbalisan juga dihadirkan dalam beberapa kasus, misalnya dalam perkara terdakwa T31 dan T52, meskipun tidak ada klaim penyiksaan yang secara eksplisit disebutkan dalam dokumen putusan. Sementara itu, saksi verbalisan biasanya dihadirkan untuk menjelaskan proses penyidikan apakah telah berjalan sesuai prosedur, termasuk untuk merespons adanya klaim-klaim penyiksaan. Pemantauan lebih lanjut terhadap perkembangan kasus-kasus hukuman mati baik yang termasuk dalam maupun yang di luar sampel penelitian ini untuk itu tetap perlu dilakukan ke depan.

²⁵ Zainal Abidin, *et.al.*, *Menyelidik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2019, hal. 165-169.

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96 PK/Pid/2016, hal. 24.

b. Aspek Penyiksaan dalam Masa Deret Tunggu dan Peluang Komutasi Pidana Mati dalam KUHP Terbaru

1) Jumlah terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi yang terus bertambah

Berdasarkan data Ditjen PAS Kemenkumham 29 November 2021, ada 404 orang yang duduk di dalam deret tunggu eksekusi mati. Berdasarkan pemantauan berkala ICJR, di Januari 2022 terdapat sebanyak 79 orang yang duduk di dalam deret tunggu eksekusi mati lebih dari 10 tahun. Per Oktober 2022, jumlah narapidana yang berada lebih dari 10 tahun dalam deret tunggu mengalami peningkatan sebanyak 18 terpidana mati. Sehingga, total terdapat sekitar 97 terpidana mati yang saat ini berada dalam masa tunggu eksekusi lebih dari 10 tahun.

Meskipun tidak ada eksekusi terhadap terpidana mati sejak 2016, namun jumlah terpidana mati dalam deret tunggu terus meningkat karena penjatuhan pidana mati masih tetap dilakukan oleh pengadilan. Bahkan angka penambahan kasus baru pidana mati cenderung tinggi dalam tiga tahun terakhir terutama saat masa pandemi sebagai berikut: pada 2021 terdapat penambahan 146 kasus baru dengan 171 terdakwa;²⁷ pada 2020 terdapat penambahan 173 kasus baru dengan 210 terdakwa;²⁸ dan pada 2019 terdapat penambahan 126 kasus baru dengan 135 terdakwa²⁹.

2) Kondisi tempat penahanan dan resiko terpidana mati mengalami fenomena deret tunggu sebagai bentuk penyiksaan

Indonesia tidak memiliki tempat penahanan khusus untuk para terpidana mati sebelum dieksekusi, sehingga terpidana mati pun ditempatkan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Indonesia dan juga turut serta mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lapas. Berdasarkan data Ditjen PAS tanggal 29 November 2021, Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan merupakan Lapas dengan jumlah terpidana mati terbanyak di Indonesia, yakni dengan 49 terpidana mati (12% dari seluruh terpidana mati) yang ditahan di Lapas ini. Lapas dengan jumlah penahanan terpidana mati terbanyak selanjutnya diikuti oleh Lapas Kelas I Medan sebanyak 46 terpidana mati (11%) dan Lapas Kelas II A Narkotika Nusakambangan sebanyak 42 terpidana mati (10%).

Penempatan terpidana mati dilakukan di lapas-lapas yang sebagaimana diketahui kondisinya saat ini mengalami masalah kelebihan muatan penghuni atau *overcrowding*. Kondisi tempat penahanan yang tidak memadai dapat memperburuk kondisi psikis terpidana mati yang hidup dalam ketidakpastian karena berada dalam masa tunggu yang lama dan tidak pasti kapan akan dilakukan eksekusi. Situasi tersebut kemudian menjadikan terpidana mati rentan untuk mengalami fenomena deret tunggu, yang ditandai adanya penurunan kualitas kesehatan fisik maupun mental terpidana mati yang telah berada

²⁷ Adhigama Andre Budiman, *et. al.*, 2022, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2021 "Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!"*, ICJR, Jakarta, hal. 9.

²⁸ Adhigama Andre Budiman, *et. al.*, 2020, *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi*, ICJR, Jakarta, hal. 13.

²⁹ Adhigama Andre Budiman, *et. al.*, 2019, *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2019: "Mempermainkan Takdir"*, ICJR, Jakarta, hal. 15.

cukup lama dalam deret tunggu eksekusi.³⁰ Dalam perkembangannya, kondisi tersebut menjadikan fenomena deret tunggu termasuk sebagai kategori penyiksaan sebagaimana diuraikan dalam laporan dari Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat yakni Juan Mendez dalam sidang Umum PBB pada 2012.³¹

3) Pengesahan KUHP dan peluang komutasi pidana mati untuk mencegah terjadinya fenomena deret tunggu

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya penyiksaan sebagai bagian dari komitmennya setelah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Untuk itu, dalam konteks perumusan kebijakan pidana mati di lingkup domestik, Pemerintah harus mengambil upaya untuk turut mencegah fenomena deret tunggu terjadi pada terpidana mati yang jumlahnya terus bertambah.

Namun, komitmen Pemerintah terkait hal tersebut masih belum dapat dipastikan tercermin dalam praktik pidana mati ke depan pasca pengesahan KUHP yang baru pada 6 Desember 2022 yang akan berlaku efektif dalam waktu 3 tahun. Pada satu sisi, Pemerintah berkehendak untuk memberikan jalan tengah bagi kelompok yang pro dan kontra terhadap pidana mati dengan mengenalkan mekanisme komutasi (perubahan sanksi pidana) pidana mati. Dalam skema tersebut, hukuman pidana mati dapat diubah menjadi jenis pidana seumur hidup setelah terpidana mati mendapatkan masa percobaan selama 10 tahun. Akan tetapi, dalam perkembangan pembahasan KUHP yang baru saja disahkan yaitu per 6 Desember 2022, komitmen tersebut masih belum sepenuhnya dapat dipastikan karena perumusan pada beberapa ketentuan yang membuka peluang penafsiran lain, yang tergambar dari perumusan aturan yang belum padu satu sama lain antar pasal dan juga dengan narasi yang dihadirkan dalam pembahasan baik di Pemerintah dan DPR.

Hal ini jelas akan berdampak ketika diturunkan dalam bentuk peraturan teknis implementasi. Oleh karenanya, perlu pengaturan yang sangat ketat dalam peraturan teknis implementasi tersebut yang membahas mengenai tata cara penilaian/*assessment* dalam masa percobaan 10 tahun yang dapat diberikan komutasi termasuk indikator-indikator penilaiannya, serta jaminan bahwa siapapun terpidana mati dalam masa tunggu 10 tahun memenuhi syarat dalam penilaian/*assessment* harus diberikan perubahan hukuman.

Meskipun demikian, dalam proses pembahasan RKUHP pada detik-detik terakhir sebelum disahkan terdapat perubahan yang cukup signifikan dilakukan oleh pembuat kebijakan. Dalam draf RKUHP sebelumnya per 9 November 2022, masa percobaan selama 10 tahun untuk mendapatkan komutasi hukuman masih belum dijamin dapat diberikan secara otomatis bagi seluruh terdakwa yang akan dijatuhi pidana mati ke depan, melainkan harus tetap bergantung pada pertimbangan hakim. Di dalam

³⁰ Adhigama Andre Budiman dan Maidina Rahmawati, 2020, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*, ICJR, Jakarta.

³¹ Sidang Umum PBB, 'Interim report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment' 67th session (2012) (A/67/279).

rumusan itu dicantumkan “Hakim **dapat menjatuhkan** pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.” Ketentuan ini kemudian diubah di dalam KUHP terbaru yang disahkan pada 6 Desember 2022, yakni berbunyi “Hakim **menjatuhkan** pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.” Ketentuan pidana mati di dalam KUHP yang disahkan mengartikan penjatuhan masa percobaan diberikan secara otomatis dan tidak bergantung kepada putusan hakim. Perubahan ini dalam proses pembahasan RKUHP diamini sebagai jaminan bahwa setiap orang yang diputus dengan pidana mati, **harus diberikan masa percobaan 10 tahun, untuk menunda eksekusinya.**

Dengan adanya komitmen pembahasan RKUHP tersebut, bahwa pidana mati diberikan secara otomatis bagi seluruh terpidana mati, maka dengan demikian pasca RKUHP disahkan, ada ketentuan yang lebih ringan yang wajib diberlakukan mengenai pidana mati, sesuai asas hukum pidana dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Pasal 3 ayat (7) KUHP Baru, yaitu:

“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” (Pasal 1 ayat (2) KUHP)

“Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.” (Pasal 3 ayat (7) KUHP Baru)

Saat ini, jumlah orang yang telah berada dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun telah mencapai sekitar 97 terpidana mati, dengan demikian mereka layak untuk menjalani proses penilaian/assessment untuk pengubahan hukuman. Advokasi ke depan yang masih sangat mendesak dilakukan yakni memastikan adanya pengaturan teknis implementasi mengenai komutasi hukuman mati segera pada 97 orang yang telah berada dalam deret tunggu terpidana mati lebih dari 10 tahun tersebut.

Berikut tabel perbandingan antara rumusan KUHP per 6 Desember 2022 dengan rekomendasi bunyi perumusan pasal yang telah disampaikan sebelumnya kepada Pemerintah sebagai rekomendasi ICJR:

<p style="text-align: center;">Rekomendasi Rumusan RKUHP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan KUHP Baru per 6 Desember 2022</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p>
<p>(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan menyertakan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>(2) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p> <p>(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana. <p>(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

<p>menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.</p> <p>(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p>	<p>harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.</p> <p>(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p> <p>(5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.</p> <p>(6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p>
--	---

5. Penerapan Fair Trial dalam Kasus Pidana Mati

a. Hak atas Bantuan Hukum dan Pembelaan


1) Status pendampingan oleh penasihat hukum

Grafik 11 menunjukkan data mengenai jumlah tersangka/terdakwa yang mendapatkan akses bantuan hukum. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa pada proses penyidikan mayoritas tidak diketahui apakah tersangka/terdakwa didampingi oleh penasihat hukum atau tidak (61 orang). Begitu pula saat proses penuntutan (berkas sudah sampai di tangan kejaksaan), secara umum dari sampel putusan yang dianalisis, mayoritas tidak menyebutkan apakah tersangka/terdakwa didampingi penasihat hukum atau tidak (59 orang). Hal ini disebabkan keterbatasan informasi yang dimuat dalam putusan yang lebih lanjut juga dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak fair trial (lihat analisis pada Bagian 6).

Pada sebagian terdakwa yang dapat diketahui mengenai status pendampingan hukumnya saat proses penyidikan dan penuntutan, informasi tersebut hanya dapat diperoleh biasanya ketika terdakwa yang bersangkutan menunjuk sendiri penasihat hukumnya. Sebab dengan begitu, tanggal pemberian surat kuasa khusus dapat diketahui untuk kemudian dibandingkan dengan *timeline* masa penahanan yang juga tercantum dalam dokumen putusan. Sehingga dengan cara ini dapat diketahui tahapan yang sedang dilalui terdakwa yang bersangkutan pada waktu pemberian surat kuasa tersebut.

Cara perolehan informasi mengenai status pendampingan penasihat hukum saat proses penyidikan dan penuntutan tersebut berbeda dengan saat proses persidangan, di mana informasi dalam dokumen putusan telah secara jelas dicantumkan untuk tiap-tiap terdakwa. Ragam status pendampingan penasihat hukum dalam proses persidangan meliputi: (a) pengadilan menunjuk penasihat hukum untuk tersangka/terdakwa untuk menghadapi sidang pengadilan (50 orang); (b) terdakwa menunjuk sendiri penasihat hukumnya (17 orang); hingga (c) tidak ada pendampingan oleh penasihat hukum sama sekali (2 orang).

Grafik 11. Jumlah Pendampingan Penasihat Hukum



Sumber: Indeksasi Putusan yang Diolah ICJR

Apabila diamati lebih dalam lagi, data pada grafik di atas dapat dibedakan per kasus yang terdiri dari kasus narkoba dan non narkoba. Khusus tersangka/terdakwa dengan kasus narkoba juga menunjukkan tren yang sama, yakni saat proses penyidikan dari total 62 orang, mayoritas (54 orang) tidak diketahui apakah memiliki penasihat hukum atau tidak, sementara itu 5 orang menunjuk sendiri penasihat hukumnya, 2 orang mendapatkan penasihat hukumnya melalui penunjukkan oleh otoritas yang berwenang, dan bahkan ditemukan 1 orang yang sama sekali tidak didampingi penasihat hukum.

Selain itu, terdapat pula satu catatan penting soal pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Dari total 54 terdakwa kasus narkoba yang dalam putusan tidak disebutkan apakah memiliki pendamping hukum atau tidak saat penyidikan, ada satu terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi verbalisasi telah didampingi penasihat hukum saat pemeriksaan di tingkat penyidikan (T31), namun tidak diketahui apakah penasihat hukum tersebut ditunjuknya sendiri atau penunjukan dari penyidik.

Berlanjut pada proses penuntutan, sebanyak 52 terdakwa kasus narkoba tidak diketahui apakah didampingi oleh penasihat hukum atau tidak. Lalu ada 8 orang yang menunjuk sendiri penasihat hukumnya dan 2 orang yang penasihat hukumnya ditunjuk oleh otoritas yang berwenang.

Kemudian pada proses persidangan, jumlah tersangka/terdakwa kasus narkoba yang menunjuk sendiri penasihat hukumnya makin meningkat (14 orang). Namun sebagian besar penasihat hukum tersangka/terdakwa kasus narkoba pada tingkat persidangan tetap ditunjuk oleh pengadilan (48 orang).

Sementara itu, terdapat pula data mengenai status pendampingan penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa lain yang dijerat kasus non narkoba, antara lain kasus pembunuhan, pembunuhan berencana, serta perkosaan anak yang mengakibatkan kematian. Data menunjukkan bahwa dari total 7 tersangka/terdakwa, kesemuanya tidak diketahui apakah pada proses penyidikan dan penuntutan didampingi oleh penasihat hukum atau tidak, sedangkan pada proses persidangan, mayoritas tersangka/terdakwa (5 orang) menunjuk sendiri penasihat hukumnya, sedangkan 2 orang lainnya (keduanya kasus perkosaan anak mengakibatkan kematian) disebutkan secara eksplisit di dalam putusan bahwa mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Kedua terdakwa tersebut yakni T66 dan T67 menyatakan ingin menghadap sendiri di persidangan meskipun sudah disampaikan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum secara cuma-cuma.

Pada dasarnya, pendampingan oleh penasihat hukum saat seseorang diperiksa oleh otoritas penegak hukum merupakan perwujudan dari prinsip fair trial dan merupakan perwujudan dari persamaan kedudukan di depan hukum. Jadi, dalam setiap tahapan pemeriksaan, tersangka/terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum seperti tertuang dalam Pasal 54 KUHP. Jika tersangka diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih, atau bahkan pidana mati, maka dalam pemeriksaannya wajib didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Akan tetapi, pada dua putusan dengan terdakwa T66 dan T67, keduanya tidak bersedia untuk didampingi penasihat hukum, dengan kata lain, mereka melepaskan haknya untuk mendapatkan

bantuan hukum dan pembelaan dari penasihat hukum. Dalam mengadili kasus hukuman mati yang merupakan hukuman tertinggi yang dapat diberikan, hal ini tentu bukan praktik yang ideal. Praktik tersebut sebenarnya juga tidak terlepas dari pandangan bahwa pendampingan hukum dianggap sebagai hak, yang mana dalam konteks tertentu sah-sah saja untuk ditanggalkan atau tidak dimanfaatkan oleh yang empunya hak. Namun khusus dalam penanganan kasus hukuman mati yang memandatkan adanya standar kehati-hatian dan pemenuhan hak-hak fair trial yang lebih tinggi, maka perlu ada mekanisme yang ketat soal pelepasan hak tersebut, misalnya hanya dengan seijin hakim.³² Selain itu, meskipun akhirnya terdakwa menghadap sendiri dalam pemeriksaan, namun penting untuk tetap memastikan ada penasihat hukum yang secara fisik hadir mengikuti jalannya pemeriksaan. Hal ini untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terdakwa berubah pikiran dan bersedia untuk kembali didampingi penasihat hukum, sehingga penasihat hukum yang akan mendampingi tersebut dapat langsung menguasai duduk perkara dengan baik karena sebelumnya terus mengikuti proses yang berjalan.

2) Pengajuan upaya-upaya pembelaan oleh penasihat hukum

Pada penelitian ini, analisis untuk mengetahui upaya-upaya pembelaan didasarkan pada pengajuan dua dokumen kunci yaitu eksepsi (nota keberatan) dan pleidoi (nota pembelaan). Berdasarkan grafik di bawah ini, tergambar dengan jelas bahwa sebanyak 94% tersangka/terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) melalui penasihat hukumnya. Sementara itu, sisanya 6% tersangka/terdakwa yang mengajukan eksepsi dari total 69 orang.

Grafik 12. Jumlah Pengajuan Eksepsi




Sumber: Indeksasi Putusan yang Diolah ICJR

Sementara itu, dalam tahap penyampaian nota pembelaan (pledoi) yang juga merupakan bagian dari pembelaan diri terdakwa, semua tersangka/terdakwa dalam penelitian ini (69 orang) beserta penasihat hukumnya mengajukan pledoi baik secara tertulis atau lisan. Dalam memberikan pledoi tersebut, 53 terdakwa atau penasihat hukumnya memberikan pembelaan secara lisan, penyampaian pembelaan (pledoi) dalam perkara 34 terdakwa dilakukan secara tertulis oleh penasihat hukumnya,

³² Baca lebih lanjut: Iffitahsari, *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP*, ICJR, Jakarta, 2022, hal. 21.

dan dalam perkara 18 terdakwa ditemukan bahwa terdakwa maupun penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan dan tertulis (lihat Grafik 13). Temuan mengenai mayoritas pembelaan yang hanya disampaikan secara lisan ini mengindikasikan bahwa penasihat hukum belum memanfaatkan kesempatan secara optimal untuk melakukan pembelaan dengan menyiapkan dokumen pembelaan (pleidoi) secara memadai.

Grafik. 13 Jumlah Pengajuan Pleidoi



Sumber: Indeksasi Putusan yang Diolah ICJR

Untuk kasus narkoba, dari total 62 terdakwa, hanya 4 orang yang mengajukan eksepsi. Kemudian sebanyak 29 orang mengajukan pleidoi lisan saja, 16 orang mengajukan pleidoi tertulis saja, serta 17 orang mengajukan pleidoi lisan dan tertulis.

Sementara itu, untuk kasus non narkoba (pembunuhan, pembunuhan berencana, dan perkosaan yang mengakibatkan matinya orang) yang sebanyak 7 terdakwa, kesemuanya tidak mengajukan eksepsi (nota keberatan) pada saat proses persidangan. Sedangkan sebanyak 1 orang mengajukan pleidoi (nota pembelaan) secara tertulis, 5 orang mengajukan pleidoi lisan, dan 1 (satu) orang mengajukan pleidoi baik lisan dan tertulis. Hal ini membuktikan bahwa, tidak hanya di kasus narkoba untuk kasus non narkoba pun upaya khususnya dari penasihat hukum untuk melakukan pembelaan melalui pengajuan nota keberatan maupun upaya untuk mempersiapkan dokumen pembelaan (pleidoi) dengan memadai (secara tertulis) juga masih belum maksimal.

Dari ke-69 putusan yang diteliti, terdapat 1 kasus (T53) yang menarik perhatian mengenai pengajuan upaya pembelaan. Penasihat hukum terdakwa T53 dalam dokumen pembelaannya mengajukan argumen mengenai fakta bahwa terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum saat proses penyidikan sebagai berikut:

“Selama proses penyidikan terdakwa sama sekali tidak didampingi oleh penasihat hukum dan hal ini bertentangan dengan KUHAP pasal 56 KUHAP yang mewajibkan bagi terdakwa untuk di damping oleh penasihat hukum jika ancaman hukumannya di atas 5 tahun, oleh karena itu penyidik berkewajiban menyediakan penasihat hukum untuk terdakwa.”³³

Namun dalam dokumen putusan terdakwa T53 sama sekali tidak ditemukan respon secara khusus dari hakim untuk menanggapi keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut. Hakim

³³ Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Idi, hal. 55.

hanya sekadar mengutip ulang pernyataan yang disampaikan penasihat hukum tanpa memberikan pertimbangan yang substansial, padahal hal tersebut termasuk kategori pelanggaran hak fair trial yang serius.


3) Pengajuan alat bukti meringankan

Pengajuan saksi/ahli/bukti meringankan merupakan bagian dari kesempatan pembelaan yang diberikan untuk terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Namun dalam penelitian ini, terlihat dari Grafik 14 bahwa mayoritas (90%) terdakwa tidak mengajukan saksi/ahli/bukti meringankan saat kasusnya diadili di persidangan.

Para terdakwa yang mengajukan saksi/ahli meringankan dapat dirinci sebagai berikut. Untuk kasus narkoba, dari 62 terdakwa, hanya sebanyak 6 orang yang mengajukan saksi meringankan. Sedangkan untuk kasus non narkoba (pembunuhan, pembunuhan berencana, dan perkosaan yang mengakibatkan matinya orang) dari total sebanyak 7 terdakwa, hanya 1 orang yang mengajukan ahli meringankan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa meskipun hampir seluruh terdakwa mendapatkan pendampingan oleh penasihat hukum saat proses persidangan sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, namun kualitas pembelaan yang dilakukan penasihat hukum tersebut dapat dikatakan masih belum mencapai standar pembelaan yang efektif. Sebab, ternyata hanya 10% (7 dari total 69 terdakwa) yang mengajukan pembelaan diri dengan cara menghadirkan bukti yang meringankan dirinya.

Grafik 14. Pengajuan Saksi/Ahli Meringankan



Sumber: Indeksasi Putusan yang Diolah ICJR

4) Penggunaan keterangan saksi mahkota

Istilah saksi mahkota sebenarnya tidak ditemukan dalam KUHP. Walaupun begitu, dalam praktik persidangan dikenal istilah saksi mahkota, yaitu saksi yang merupakan tersangka atau terdakwa

lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana namun dituntut dalam berkas perkara terpisah (*splitsing*). Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.³⁴

Merujuk pada definisi dan karakteristik di atas, maka saksi mahkota hanya akan ditemukan dalam perkara dengan penyertaan. Pengaturan mengenai saksi mahkota pada awalnya diatur dalam Pasal 168 KUHP yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, pemahaman tentang saksi mahkota sebagai bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila penuntut umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dalam yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah “teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.”

Dalam persidangan 69 terdakwa yang menjadi sampel penelitian, sebagian besar (70% atau 48 dari total 69 terdakwa) masih ditemukan penggunaan keterangan saksi mahkota sebagai salah satu saksi dari penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Penggunaan saksi mahkota untuk kasus non narkoba ditemukan dalam persidangan 3 terdakwa yaitu pada kasus pembunuhan berencana dan perkosaan anak yang mengakibatkan kematian. Sementara itu, untuk kasus narkoba, penggunaan saksi mahkota ditemukan pada persidangan 45 terdakwa.

Grafik 15. Penggunaan Keterangan Saksi Mahkota dalam Proses Sidang



Sumber: Indeksasi Putusan yang Diolah ICJR

³⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011, hal. 14.

Penggunaan saksi mahkota pada dasarnya bertentangan dengan KUHP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Beberapa ketentuan dalam KUHP yang dilanggar (selain Pasal 168 KUHP) yaitu hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHP). Dengan dilibatkannya terdakwa sebagai saksi untuk kasus yang sama (meskipun perkaranya dipisah) hal itu secara gamblang menunjukkan bahwa terdakwa dibebankan untuk membuktikan melalui keterangannya apakah terdakwa (dalam perkara terpisah) benar melakukan perbuatan tersebut (kasus/perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh terdakwa yang menjadi saksi mahkota), yang demikian telah melanggar ketentuan dalam KUHP.

Penolakan terhadap keterangan saksi mahkota ini juga ditemukan dalam salah satu putusan yang diteliti yaitu kasus narkoba di daerah Makassar dengan terdakwa T37. Dalam pembelaannya, penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan terhadap penggunaan saksi mahkota. Akan tetapi, majelis hakim dalam pertimbangannya tetap menerima keterangan saksi mahkota tersebut dengan alasan Mahkamah Agung tidak melarang penggunaan saksi mahkota dan penggunaan saksi mahkota dalam perkara tersebut didasarkan pada kondisi tertentu, yakni berupa perbuatan pidana dilakukan secara bersama-sama dan sudah diperiksa dengan metode pemisahan (*splitsing*) serta masih terdapat kekurangan alat bukti khususnya keterangan saksi.³⁵

Dari kasus terdakwa T37 dapat terlihat bahwa praktik persidangan selama ini cenderung mengkompromikan pemenuhan hak terdakwa dengan melanggar prinsip *nonsell incrimination* (hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan/merugikan dirinya) ketika para terdakwa dalam satu konstruksi kasus semacam 'dipaksa' untuk bersaksi atas terdakwa yang lain untuk membuktikan kesalahan mereka. Hal tersebut telah dianggap sebagai praktik yang lazim khususnya dalam pembuktian kasus-kasus yang minim bukti, terutama kasus narkoba. Penggunaan keterangan saksi mahkota seharusnya tidak dilarang secara tegas khususnya untuk pembuktian kasus pidana mati yang perlu dilakukan dengan standar kehati-hatian tertinggi dan standar pemenuhan hak-hak *fair trial* yang lebih ketat daripada kasus pidana biasa.³⁶

b. Temuan pelanggaran hak-hak *fair trial* dalam proses penangkapan dan penahanan

1) Masa penangkapan yang panjang dalam perkara narkoba: Praktik *incommunicado detention*

Secara konsep, penangkapan dalam KUHP diartikan sebagai tindakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan.³⁷ Dalam KUHP, masa penangkapan tersebut dilakukan maksimal selama satu hari.³⁸

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mks, hal. 25-26.

³⁶ Baca lebih lanjut: Ifitahsari, *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHP*, ICJR, Jakarta, 2022, hal. 28.

³⁷ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 26

³⁸ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (1)

Memang dalam konsep penangkapan dalam KUHAP tidak ada kewajiban untuk segera membawa atau menghadapkan tersangka yang telah ditangkap tersebut secara fisik kepada hakim untuk ditentukan apakah akan dilanjutkan proses penahanan atau dilepaskan. Namun dalam standar yang diatur dalam ICCPR khususnya Artikel 9 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang ditangkap ataupun ditahan atas dasar dakwaan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau petugas lain yang diizinkan oleh hukum untuk menguji kewenangan peradilan.³⁹ Namun dalam KUHAP tidak ada kewajiban untuk segera membawa atau menghadapkan tersangka yang telah ditangkap secara fisik kepada hakim.

Di sisi lain, muncul undang-undang yang mengatur durasi penangkapan yang lebih panjang untuk tindak pidana tertentu, yang mana menjadi bentuk pengecualian atau penyimpangan terhadap ketentuan KUHAP terkait jangka waktu penangkapan yang diatur paling lama satu hari. Pengecualian/penyimpangan ini salah satunya ditemukan dalam perkara tindak pidana narkoba yang terhadap tersangkanya dapat dilakukan penangkapan hingga paling lama 6x24 jam.⁴⁰

Praktik ini kemudian terlihat dari temuan penelitian sebagaimana digambarkan dalam Grafik 16 bahwa sebagian besar masa penangkapan dalam kasus narkoba yang dapat diketahui informasinya dalam dokumen putusan yang diteliti yakni 24% atau 15 orang, menjalani masa penangkapan antara 4-6 hari, sedangkan 16% atau 10 orang menjalani masa penangkapan hingga maksimal 3 hari. Sedangkan sebanyak 60% atau 37 tersangka sisanya (termasuk 3 tersangka yang sedang menjalani hukuman untuk perkara sebelumnya atau sedang dalam proses peradilan untuk perkara yang lain) tidak dicantumkan masa penangkapannya.

Grafik 16. Masa Penangkapan Kasus Narkoba



Sumber: Indeksasi Putusan yang Diolah ICJR

Sedangkan untuk perkara non narkoba dalam sampel penelitian ini yang berjumlah 7 orang, tidak ditemukan indikasi pelanggaran mengenai masa penangkapan yang dicantumkan dalam dokumen

³⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 9 Ayat (3) dan (4)

⁴⁰ UU Narkoba, *op. cit.*, Pasal 76

putusan. Dari total 7 orang tersebut, 5 orang diantaranya disebutkan menjalani penangkapan selama satu hari, sedangkan 2 orang lainnya (termasuk 1 orang yang sedang menjalani hukuman untuk perkara sebelumnya atau sedang dalam proses peradilan untuk perkara yang lain) tidak diketahui informasi mengenai masa penangkapannya dalam dokumen putusan.

Penelitian ini juga menemukan fakta menarik selama proses penangkapan. Misalnya dalam kasus terdakwa T37 bahkan ditemukan pengakuan dari saksi verbalisan yang mengatakan bahwa surat penangkapan baru dibuat setelah dilakukan penangkapan.⁴¹ Padahal dalam KUHP, pemberian surat penangkapan dan surat penahanan termasuk tembusannya bagi tersangka maupun pihak keluarganya merupakan hak prosedural yang sangat wajib untuk dipenuhi. Karena, dengan dipenuhinya hak-hak prosedural tersangka maka jaminan dan akses terhadap hak tersangka/terdakwa lainnya dalam proses peradilan yang akan dijalani.

Kemudian temuan lainnya yakni terhadap terdakwa T53 yang ditangkap tanpa ada surat penangkapan.⁴² Pada saat penangkapan, terdakwa juga ditembak kakinya oleh polisi, namun menurut pengakuan terdakwa dia tidak melarikan diri. Bahkan dalam persidangan, saksi verbalisan mengakui bahwa teman saksi telah melakukan kekerasan fisik tersebut. Dalam persidangan, pengakuan terdakwa yang juga didukung oleh keterangan dari verbalisan terkait kekerasan yang dialaminya pada masa penyidikan, sayangnya hal ini tidak diusut lebih lanjut oleh Hakim dalam persidangan.

Pad bagian yang lain, baik dalam UU Narkotika maupun KUHP, tidak mengatur sama sekali mengenai tempat penampungan sementara untuk tersangka yang dilakukan penangkapan dengan masa yang panjang. Hukum acara pidana tidak mengatur bahwa tersangka yang sedang menjalani masa penangkapan untuk ditempatkan dalam tempat-tempat tertentu yang sah sebagaimana ketika menjalani penahanan. Hal ini kemudian menimbulkan praktik kesewenang-wenangan, sebagaimana terlihat dalam kasus terdakwa T39 yang merupakan terdakwa kasus narkotika, yang mengaku setelah ditangkap tidak langsung dibawa ke polda namun malah dibawa ke rumah kosong.⁴³

Dengan tidak adanya pengaturan mengenai tempat penangkapan yang diatur dalam KUHP, maka penyidik memiliki kewenangan yang begitu besar yang kemudian berdampak terhadap minimnya pengawasan dan munculnya praktik *incommunicado detention* yaitu ketika tersangka dalam menjalani masa penangkapan tersebut secara praktis ditahan tanpa mempunyai akses untuk berhubungan dengan dunia luar. Dengan minimnya pengawasan tersebut praktik penyiksaan terhadap tersangka dengan alasan untuk mengejar pengakuan dalam proses penyidikan menjadi langgeng dan kerap dilakukan, khususnya ketika proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dilakukan dalam waktu-waktu krusial tersebut. Beberapa contoh kasus dugaan terjadinya tindakan kekerasan aparat dalam masa penangkapan terhadap tersangka kasus narkotika yakni T37, T39, dan T53 yang mengklaim telah

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mks, hal. 19.

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Idi, hal. 29-30.


⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Stb, hal. 8, 10, dan 13.

mengalami penyiksaan dalam bentuk intimidasi secara verbal maupun kekerasan fisik dalam proses penyidikan, sebagaimana telah dijabarkan pada bagian analisis sebelumnya.

2) Masa penahanan yang terlampau panjang dengan prosedur perijinan yang bersifat administratif

Salah satu prinsip dalam sistem peradilan pidana adalah peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁴ Namun berdasarkan Grafik 17 pada tahap penyidikan ditemukan sebaliknya ketika rata-rata terdakwa menjalani masa penahanan selama 94 hari dalam masa penyidikan, kemudian pada tahap penuntutan rata-rata ditahan selama 18 hari, dan pada tahap persidangan selama 111 hari.

Grafik 17. Rata-rata Masa Penahanan



Sumber: Indeksasi Putusan yang Diolah ICJR

Temuan tersebut juga tidak terlepas dari praktik selama ini mengenai perpanjangan penahanan yang diberikan hingga semaksimal durasi yang diatur dalam hukum acara, yang mana akhirnya hanya menjadi praktik persuratan yang bersifat teknis administrasi atau formil. Sehingga, mekanisme penahanan maupun perpanjangannya bukan didasarkan pada pertimbangan kepentingan/kebutuhan, lebih-lebih pada pertimbangan pemenuhan hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang cepat.

Selain itu, dalam KUHAP juga diatur bahwa penahanan termasuk perpanjangannya pada tahap persidangan tingkat pertama dapat dilakukan maksimal hingga total 150 hari. Namun, dalam putusan terdakwa T34 yang merupakan kasus narkoba terdapat indikasi pelanggaran masa penahanan yang melebihi batas maksimal ketentuan hukum acara, yaitu hingga 295 hari. Dalam dokumen putusan terdakwa T34 tercantum informasi bahwa terdakwa mulai menjalani masa penahanan di tingkat persidangan sejak 1 Desember 2020 hingga pembacaan putusan pengadilan tingkat pertama yang dilakukan pada 21 September 2021.⁴⁵

Masa penahanan yang melebihi ketentuan hukum acara tersebut termasuk bentuk perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang, terlepas dari adanya informasi dalam putusan yang

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (4)

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn, hal. 2 dan 46.

menyebutkan status terdakwa T34 sebagai warga binaan pemasyarakatan yang ditempatkan di Lapas Tanjung Gusta, sehingga sedari awal ia memang telah ditempatkan dalam situasi penahanan. Namun demikian, indikasi pelanggaran terhadap asas peradilan cepat masih sangat relevan terjadi dalam kasus tersebut.

Berdasarkan data yang diolah dalam penelitian ini juga ditemukan terdapat 4 terdakwa yang tidak ditahan karena disebutkan sedang menjalani masa pidana dari perkara sebelumnya atau sedang dalam masa penahanan untuk perkara lain. Keempat terdakwa tersebut yaitu terdakwa T22, T44, T57 yang terjerat kasus narkoba dan terdakwa T52 yang terjerat kasus pembunuhan berencana. Dari temuan data ini terlihat bahwa terdapat 4 orang yang menjadi residivis atau melakukan pengulangan tindak pidana dalam kasus pidana mati yang menjadi sampel penelitian ini.

c. Pembuktian Kasus Dan Konstruksi Kasus yang Dibangun Tidak Sesuai Prinsip *Beyond Reasonable Doubt*

Dalam mayoritas kasus pidana mati yang diteliti dalam studi ini ditemukan bahwa dalam konstruksi kasus sebagaimana disebutkan dalam dakwaan, masih terdapat orang-orang yang berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang). Kesemua kasus tersebut terjadi dalam kasus narkoba. Padahal orang-orang DPO ini bisa jadi merupakan saksi kunci yang dapat mengubah fakta atau membuka celah perubahan dalam menentukan tingkat kesalahan terdakwa. Sehingga dalam hal ini, pembuktian kasus pidana mati masih belum memenuhi standar *beyond reasonable doubt*.


Grafik 18. Saksi DPO dalam Kasus Narkoba



Sumber: Indeksasi Putusan yang Diolah ICJR

Sebagaimana terlihat dalam grafik di atas, pada 92% kasus narkoba (57 terdakwa) yang terdakwa terancam pidana mati ditemukan DPO. Orang-orang yang berstatus DPO ini praktis tidak dapat dihadirkan ke dalam persidangan untuk dilakukan pemeriksaan silang. Selain tidak memenuhi standar *beyond reasonable doubt*, hak terdakwa untuk melakukan pembelaan secara efektif dalam konteks tersebut oleh karenanya juga tidak dapat terpenuhi.

Grafik 19. Jenis Vonis Pidana dalam Perkara Narkotika dengan Saksi DPO



Sumber: Indeksasi Putusan yang Diolah ICJR

Meskipun dalam proses pembuktian tidak memenuhi standar *beyond reasonable doubt*, ditambah adanya pelanggaran hak fair trial terdakwa untuk melakukan pembelaan, majelis hakim faktanya juga masih tetap menjatuhkan pidana mati pada terdakwa. Angka yang ditemukan juga cukup banyak yaitu pada 23 terdakwa kasus perkara narkotika (40%).

Di sisi lain, pada seluruh kasus narkotika yang menjadi sampel penelitian ini, tidak ada alat bukti lain yang diajukan penuntut umum selain keterangan saksi dan surat hasil pemeriksaan barang bukti narkotika yang disita. Identifikasi terhadap penggunaan jenis-jenis keterangan saksi terlihat dalam diagram berikut.

Grafik 20. Diagram Perbandingan Tren Penggunaan Alat Bukti Saksi dalam Kasus Narkotika



Sumber: Indeksasi Putusan yang Diolah ICJR

Penelitian ini menemukan bahwa lebih dari setengah kasus narkotika yang terdakwa terancam dengan pidana mati, yakni 53% atau pada 33 terdakwa, proses pembuktiannya hanya dengan

mengandalkan saksi polisi dan saksi mahkota. Dari total 33 terdakwa tersebut, sebanyak 14 terdakwa dijatuhi pidana mati. Saksi polisi dalam konteks ini merupakan petugas yang melakukan penangkapan. Sedangkan saksi mahkota yang tidak lain merupakan orang yang turut melakukan tindak pidana dengan terdakwa (*accomplice*) semacam “dipaksa” untuk memberikan keterangan/pengakuan terhadap satu sama lain. Sebab dalam persidangan, saksi mahkota tersebut disumpah sebelum memberikan keterangan, yang mana praktik ini tidak dilakukan pada terdakwa.

Masalah tersebut sempat diangkat oleh penasihat hukum terdakwa dalam salah satu kasus yakni T37 yang menolak penggunaan keterangan saksi mahkota.⁴⁶ Namun dalam pertimbangannya, majelis hakim berpegangan pada yurisprudensi yang memperbolehkan penggunaan keterangan saksi mahkota, walaupun sekaligus mengakui bahwa praktik ini memang lazim dilakukan untuk pembuktian perkara yang minim bukti agar terdakwa tidak terhindar dari pertanggungjawaban pidana.⁴⁷

Temuan yang penting juga memperlihatkan bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap sebanyak 21% atau 13 terdakwa kasus narkoba yang terancam pidana mati dalam penelitian ini sangat minim alat bukti pada tingkat yang sangat ekstrim, di mana pembuktian hanya didasarkan pada keterangan saksi polisi yang melakukan penangkapan. Dari 13 terdakwa tersebut, 4 terdakwa di antaranya kemudian dijatuhi pidana mati tanpa didukung alat bukti lain selain keterangan polisi yang melakukan penangkapan dan surat pemeriksaan barang bukti narkoba.

Sedangkan pada kasus-kasus narkoba sisanya ditemukan penggunaan alat bukti keterangan saksi selain polisi dan saksi mahkota yakni pada 26% atau 16 terdakwa. Namun, keterangan saksi tersebut juga tidak terlalu signifikan dalam proses pembuktian, misalnya hanya memberikan kesaksian terkait proses penangkapan pada terdakwa yang isinya juga sama dengan keterangan saksi polisi seperti pada kasus terdakwa T10 s/d T18, T29, T32, T59, dan T60; atau sebagai pemilik kendaraan yang dirental untuk mengangkut narkoba seperti pada kasus terdakwa T25, T53, dan T63. Keterangan saksi memberatkan yang diajukan penuntut umum tersebut bukan untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba.

d. Sikap Hakim terhadap Pidana Mati dan Pertimbangan Alasan Meringankan

Dari semua kasus yang menjadi sampel dalam laporan ini, pada dasarnya terdapat tren tuntutan dari Penuntut Umum yang dikabulkan hakim (pada 29 terdakwa: 5 kasus non-narkoba dan 24 kasus narkoba) dan ada juga yang justru diputus oleh hakim dengan pidana mati walaupun tidak dituntut oleh Penuntut umum dengan pidana mati (pada 1 terdakwa kasus pembunuhan berencana). Meski demikian, tidak semua tuntutan pidana mati disepakati oleh hakim. Dari semua kasus, terdapat 38 terdakwa (1 terdakwa kasus non-narkoba dan 37 terdakwa kasus narkoba) di mana hakim memvonis dengan hukuman selain pidana mati dan terhadap satu terdakwa kasus narkoba divonis putusan bebas. Selengkapnyapun dapat dilihat dalam diagram berikut.

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Mks, hal. 25.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 25-26.

Grafik 21. Sikap Hakim terhadap Pidana Mati



Sumber: Indeksasi Putusan yang Diolah ICJR

Ketidaksepakatan hakim terhadap tuntutan pidana mati maupun keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor lain, salah satunya adalah ada atau tidaknya pledoi dari terdakwa di pengadilan. Dari 39 terdakwa yang tidak dijatuhi pidana mati, terdapat 23 terdakwa yang mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis melalui penasihat hukumnya. Namun, dalam laporan ini juga ditemukan bahwa 30 terdakwa yang dijatuhi pidana mati pada dasarnya mengajukan pledoi, baik tertulis maupun secara lisan di persidangan. Dari 30 terdakwa yang dijatuhi pidana mati, 19 di antaranya mengajukan pledoi hanya secara lisan dan 11 di antaranya mengajukan pledoi tertulis.

Apabila dilihat lebih jauh, pledoi lisan yang diajukan oleh terdakwa ada yang hanya fokus pada permintaan keringanan hukuman. Misalnya dalam putusan T63, pledoi terdakwa diajukan secara tertulis yang pada intinya memohon hukuman seringan-ringannya dan mengaku bersalah. Permohonan yang sama juga dapat dilihat dalam putusan T64. Meski demikian, terdapat pula pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang masuk pada inti perkara, khususnya soal keterangan saksi. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam putusan T29 di mana salah satu pembelaannya adalah, menolak keterangan saksi yang menurutnya memiliki pengetahuan terbatas serta terdakwa bukan tertangkap tangan tapi ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan namun tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.⁴⁸ Walaupun mengajukan pembelaan dalam konteks pokok perkara, terdakwa dalam putusan T29 tetap dijatuhi pidana mati oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa yang menjadi perantara jual beli dalam peredaran gelap narkoba layak dijatuhi pidana mati dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat.⁴⁹

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb, hal. 3-4.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 100.

Selanjutnya, selain terkait dengan ada atau tidaknya pledoi dari terdakwa, pertimbangan tentang alasan yang meringankan dari hakim juga berpengaruh atas dijatuhi atau tidaknya pidana mati. Dari semua putusan, terkait pertimbangan tentang alasan yang meringankan ini dapat dilihat dalam diagram berikut.

Grafik 22. Pertimbangan Hakim terkait Alasan Meringankan



Sumber: Indeksasi Putusan yang Diolah ICJR

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 59% putusan (41 terdakwa: 7 kasus non-narkotika dan 34 kasus narkotika) di mana hakim mempertimbangkan keadaan meringankan tetapi menyimpulkan bahwa tidak ditemukan keadaan meringankan dalam diri terdakwa. Selanjutnya, terdapat 39% putusan (27 terdakwa kasus narkotika) di mana terdapat pertimbangan keadaan meringankan serta ditemukan adanya keadaan meringankan dari dalam diri terdakwa. Sementara itu, 2% sisanya, yakni pada satu terdakwa kasus narkotika justru memang tidak tercantum sama sekali terkait pertimbangan keadaan meringankan.

Dalam hal pertimbangan keadaan yang meringankan, sebenarnya dapat ditemukan dalam putusan T62, Majelis Hakim beranggapan bahwa perbuatan terdakwa sangat pasif yaitu hanya mencari tempat berlabuhnya kapal yang mengangkut narkotika; terdakwa tidak termasuk dalam sindikat peredaran gelap narkotika; serta terdakwa hanya dimanfaatkan oleh saksi (pelaku) untuk mencari tempat berlabuhnya kapal. Oleh karena itu, Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa tidak sepakat dengan Penuntut Umum yang menuntut pidana mati.

Meski ditemukan pertimbangan tentang keadaan meringankan dalam beberapa putusan tersebut, justru terdapat satu kasus yang mempertimbangkan keadaan meringankan tetapi tetap dijatuhi pidana mati. Misalnya dalam putusan T55, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdapat keadaan yang meringankan bagi terdakwa yaitu terdakwa mengakui perbuatannya.⁵⁰ Akan tetapi, Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa. Padahal idealnya, ketika hakim

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Idi, hlm. 44.

menemukan satu alasan meringankan, maka itu seharusnya menjadi pertanda bahwa pidana mati yang merupakan pidana maksimal tidak perlu dijatuhkan.

Lebih lanjut, dalam putusan yang tidak ditemukan pertimbangan tentang keadaan meringankan, yakni pada kasus terdakwa T19, Majelis Hakim tidak mencantumkan baik keadaan memberatkan dan meringankan dalam putusannya. Padahal, apabila merujuk pada pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, surat putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dengan demikian putusan tersebut justru melanggar ketentuan dalam KUHP itu sendiri dan semestinya dinyatakan batal demi hukum sebagaimana disebutkan Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Selain hal di atas, ditemukan pula putusan yang mempertimbangkan tentang perempuan yang dijadikan kurir yang diperalat oleh jaringan. Kasus ini ditemukan dalam putusan T43, di mana penasihat terdakwa mengajukan pembelaan bahwa “terdakwa hanyalah seorang wanita dan hanya sebagai kurir semata yang diperalat oleh jaringan peredaran gelap narkotika”.⁵¹ Pembelaan tersebut disepakati oleh Majelis Hakim, tetapi tidak dipandang sebagai keadaan meringankan bagi terdakwa.

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br, hlm. 34.

6. Masalah Teknis Dokumen Pengadilan yang Berdampak pada Pemenuhan *Fair Trial*

a. Ketidacermatan dan ketelitian penyusunan dokumen putusan

Mengingat sifat hukuman mati yang *irreversible*, sudah seharusnya tingkat ketelitian dan kecermatan yang paling tinggi diterapkan dalam pemeriksaan hingga penulisan putusan kasus hukuman mati. Sayangnya, studi ini justru menemukan adanya ketidacermatan dan ketidaktelitian dalam beberapa putusan yang dijadikan subyek penelitian. Kesalahan-kesalahan ini mencakup kesalahan pengetikan pasal tuntutan,⁵² ketiadaan informasi mengenai tanggal penanganan,⁵³ kesalahan penulisan tuntutan di dalam pertimbangan hukum Hakim⁵⁴, serta *copy-paste* keterangan saksi menjadi fakta hukum seluruhnya⁵⁵.

Kecermatan dan ketelitian dalam penyusunan putusan sering kali tidak dilihat sebagai hal yang penting untuk menentukan kualitas dari putusan, padahal kesalahan minor terkait dua hal ini, menunjukkan bagaimana Pengadilan tidak memberikan atensi yang cukup terhadap putusan hukuman mati. Padahal, dalam perkara pidana mati, atensi dengan level tertinggi wajib diberikan di dalam pemeriksaan perkara untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan dalam proses penjatuhan pidana yang sifatnya *irreversible* tersebut. Lebih lanjut, kesalahan-kesalahan minor dapat berdampak pada kesalahan pemahaman kasus, utamanya untuk kepentingan penelitian.

Misalnya saja, di dalam putusan terdakwa T58 yang berkas dokumen putusannya didapat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat beberapa bagian putusan yang diberi *highlight* berwarna kuning, termasuk di antaranya adalah bagian pertimbangan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, pertimbangan mengenai masa penahanan, pertimbangan mengenai penempatan terdakwa, serta pertimbangan Majelis terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa (Lihat Gambar 1). Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan putusan ini, ditemukan bahwa bagian-bagian yang diberikan *highlight* tersebut tidak sesuai dengan konstruksi kasus yang sedang diperiksa. Sehingga, seluruh informasi yang ber-*highlight* kuning tersebut tidaklah tersedia di dalam putusan. Ketidaktelitian proses penyusunan putusan di dalam perkara ini berdampak pada tidak lengkapnya informasi mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana mati di dalam putusan. Padahal sudahlah sebuah kewajiban dalam penjatuhan pidana mati, bahwa pidana mati dijatuhkan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan seluruh aspek dengan tidak memberikan ruang keraguan terhadap fakta di dalam perkara.⁵⁶

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1286/Pid.Sus/2021/PN Mdn

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 995/Pid.Sus/2021/PN Tjk

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Idi

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bls

⁵⁶ United Nations Economic and Social Council Resolution 1984/50, Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty. Para. 4

Gambar 1. Tampilan Dokumen Putusan Terdakwa T58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Rahmat Bin Rusli
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Martunis

Oleh karena barang bukti ini telah disita dari Saksi Rahmat Bin Rusli dan Saksi Martunis, maka dikembalikan kepada Saksi Rahmat Bin Rusli dan Saksi Martunis.

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;

Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk tindak pidana luar biasa (*ekstraordinary crime*) hal tersebut berlandaskan pada pemikiran bahwa efek peredaran narkotika berdampak buruk pada banyak aspek kehidupan. Selain itu, dalam proses persidangan Terdakwa memperlihatkan penyesalan terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Diharapkan dengan pemidanaan ini Terdakwa mendapatkan efek jera dan mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga hukuman yang Majelis jatuhkan dalam diktum putusan ini merupakan hukuman yang Majelis anggap pantas bagi Terdakwa dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa.
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 38 dari 41 halaman Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Idi

Diklatir
Republik Indonesia
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Parada, Nomor 10, Jakarta Pusat 10110
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Koponrekan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : Appanrekan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.218)

Halaman 38

Tidak hanya di dalam kasus tersebut, praktik *copy-paste* (salin-tempel) di dalam pembuatan putusan juga ditemukan di dalam sampel putusan terdakwa T8 dan T9. Di dalam kedua putusan ini, penyusun putusan secara langsung mengambil seluruh keterangan saksi yang disampaikan di dalam persidangan menjadi fakta hukum, tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Padahal, berdasarkan Pedoman Penyusun Putusan Tingkat Pertama Peradilan Umum – Pidana, bagian fakta hukum di dalam putusan

seharusnya berisikan hubungan antara fakta-fakta yang saling berkaitan satu sama lain.⁵⁷ Artinya, tidak seluruh keterangan dari saksi dan ahli yang dihadirkan di dalam persidangan secara langsung dapat disalin-tempel sebagaimana yang dilakukan di dalam putusan ini. Tidak hanya itu, di dalam perkara dengan terdakwa T8 dan T9 ini, saksi yang dihadirkan hanyalah 3 (tiga) orang dengan komposisi 2 (dua) orang saksi Polisi (yang melakukan penangkapan) dan 1 (satu) orang saksi mahkota (saksi di dalam kasus yang sama dengan berkas perkara terpisah).⁵⁸ Dilakukannya prosedur salin-tempel secara langsung dari keterangan saksi kepada fakta hukum putusan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah di dalam proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim benar telah melakukan pemeriksaan secara mendalam dan hati-hati. Sebab tidak menutup kemungkinan bahwa ketidaktekelitian dan ketidakcermatan yang ditemukan di dalam penulisan putusan menggambarkan proses yang sebenarnya di dalam pemeriksaan perkara pula.

Selanjutnya, meskipun terlihat sederhana, di dalam perkara dengan Terdakwa T1, T2, T3, dan T4, terdapat kesalahan yang belum diketahui apakah berasal dari dokumen Penuntut Umum yang kemudian disalin-tempel oleh penyusun putusan ataukah berasal dari penyusun putusan yang salah menuliskan pasal tuntutan Penuntut Umum di dalam perkara. Di dalam dakwaan, keempat terdakwa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 (1) UU Narkotika subsidier Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim membuktikan dakwaan primair yakni Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, dimana dakwaan ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Hakim. Namun, kejanggalan terjadi ketika melihat di dalam Tuntutan, pasal pidana yang dicantumkan adalah Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Terakhir, di dalam perkara terdakwa T19, ditemukan adanya kekosongan jangka waktu penahanan tanpa keterangan. Berdasarkan dokumen putusan ini (Lihat Gambar 2), status penahanan terdakwa T19 tidak diketahui selama 30 hari sejak tanggal 4 Juli hingga 2 Agustus 2021 (penahanan di tingkat penyidikan). Perpanjangan penahanan yang sebelumnya dimintakan Penyidik kepada Penuntut Umum tercatat di tanggal 25 Mei sampai dengan 3 Juli 2021, dan perpanjangan penahanan selanjutnya dari Ketua Pengadilan Negeri (pertama) dimulai pada tanggal 3 Agustus sampai dengan 1 September 2021. Kekosongan tanggal penahanan ini dapat diinterpretasi menjadi beberapa hal. Pertama, bahwa Terdakwa pada tanggal tersebut ditahan secara tidak sah karena tanpa izin penahanan dari otoritas yang berwenang. Kedua, bahwa ada keluputan dalam penulisan masa penahanan dimana sebenarnya pada waktu tersebut ada penahanan dengan izin perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 29 ayat (2) KUHP, sebab durasi waktu yang tidak tercatat sesuai dengan periode tersebut yakni selama 30 hari.

⁵⁷ Pedoman Penyusun Putusan Tingkat Pertama Peradilan Umum – Pidana, hal 12.

⁵⁸ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Bls, hal 11-15.

Gambar 2. Tampilan Dokumen Putusan Terdakwa T19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 995/Pid.Sus/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslih,S.Si Bin Raden Masurip
2. Tempat lahir : Cimanggis Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Permata Asri Blok A6 No.06 Kel Karang Anyar Kec Jati Agung Kab Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muslih,S.Si Bin Raden Masurip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disoliner
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat ketidakakuratan. Dalam hal Akses memerlukan informasi yang bersifat pada situs IV atau internal yang sifatnya akses, namun belum terseksi, maka harap segera hubungi Kapanlagia Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapanlagia@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (ext.310)

Halaman 1

b. Minimnya informasi dasar tentang pemenuhan hak pendampingan hukum dan dugaan penyiksaan dalam kerangka putusan pengadilan

Dalam proses indeksasi putusan yang ada di dalam studi ini, ditemukan beberapa hal yang perlu untuk menjadi atensi ke depannya, terutama berkaitan dengan kasus-kasus yang dituntut atau dijatuhi dengan pidana mati. Tidak tersedianya beberapa informasi dasar yang penting untuk mengetahui dipenuhi atau tidaknya hak-hak *fair trial* secara efektif dan berkualitas, menyebabkan dilakukannya analisis di dalam studi putusan ini terbatas. Seluruh elemen yang disebutkan di dalam bagian ini sebenarnya bukanlah komponen-komponen yang diwajibkan di dalam format putusan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 Tahun 2014 tentang

Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum. Namun, ke depannya, apabila MA ingin memperbaiki kualitas putusannya untuk menjamin bahwa seluruh pihak mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai suatu perkara, khususnya perkara hukuman mati yang harus dipantau bersama kualitas pemeriksaan perkaranya, maka penting untuk memasukkan beberapa komponen berikut:

1) Status Pendampingan Hukum

Berbeda dengan status penahanan (dan dalam beberapa situasi, status penangkapan), status pendampingan hukum tidak selalu dicantumkan dengan lengkap di dalam dokumen putusan. Dalam seluruh putusan yang diindeksasi di dalam studi ini, hanya ditemukan keterangan mengenai status pendampingan di tingkat pemeriksaan pengadilan saja. Hal ini berdampak kepada sulitnya mengidentifikasi apakah Terdakwa mendapatkan pendampingan hukum sejak ditetapkan sebagai Tersangka, sebagaimana haknya yang termuat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Meskipun pada praktik informasi ini telah termuat di dalam berkas perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, namun tidak dicantulkannya informasi ini di dalam putusan pengadilan yang dapat diakses secara luas oleh publik akan menyulitkan diberikannya bantuan oleh para pihak yang tidak secara langsung berkaitan dengan perkara pada saat proses persidangan. Tidak hanya itu, format putusan yang demikian ke depannya menyulitkan kerja-kerja penelitian, utamanya yang membutuhkan informasi berkaitan dengan pemenuhan hak-hak *fair trial* di dalam kasus-kasus hukuman mati, seperti studi ini. Dalam studi ini, data yang paling banyak tercatat berkaitan dengan pendampingan di tingkat penyidikan dan penuntutan adalah Tidak Diketahui (TD) karena informasi lebih lanjut tidak ditemukan.

2) Identitas Terdakwa

Pencantuman identitas terdakwa yang ada di dalam sampel putusan pada studi ini tidak seluruhnya seragam. Meskipun secara standar Pengadilan telah mencantumkan setidaknya nama, tempat dan tanggal lahir (atau umur), alamat, dan pekerjaan, namun berkaitan dengan pendidikan terakhir tidak selalu dicantumkan. Dalam perkara dengan Terdakwa T1-T4, T34, T69 pendidikan Terdakwa dicantumkan, namun dalam putusan lain di dalam studi ini, tidak dapat ditemui keterangan berkaitan dengan Pendidikan terakhir.

Menjadi penting kemudian detail demografi seperti identitas terdakwa ini untuk dimasukkan ke dalam putusan, terlebih pada kasus-kasus hukuman mati. Hal ini dikarenakan hukuman mati di dalam beberapa dokumen telah disampaikan menjadi salah satu bentuk hukuman yang secara tidak proporsional dijatuhkan kepada mereka yang berada dalam situasi ekonomi pra-sejahtera, yang tidak dapat mengakses bantuan hukum yang efektif dan berkualitas.⁵⁹

⁵⁹ Death penalty disproportionately affects the poor, UN rights experts warn' UN Office of High Commissioner for Human Rights, 6 Oktober 2017 <<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/10/death-penalty-disproportionately-affects-poor-un-rights-experts-warn#:~:text=%20you%20are%20poor%2C%20the,from%20lower%20socio%2Deconomic%20groups>> accessed 3 October 2022

3) Masa penangkapan

Studi ini menemukan pula adanya beberapa putusan yang tidak mencantumkan masa penangkapan Terdakwa di dalam putusan. Padahal, mayoritas putusan yang menjadi sampel di dalam studi ini merupakan putusan narkoba yang masa penahanannya dapat berlangsung hingga 6 (enam) hari, sesuai dengan ketentuan UU Narkoba.

Menjadi penting kemudian untuk memberikan perhatian terhadap masa penangkapan ini, dikarenakan di dalam masa penangkapan, praktik-praktik penyiksaan sangat rentan terjadi.⁶⁰ Hal ini disebabkan, berdasarkan KUHAP, akses terhadap hak-hak *fair trial*, salah satunya adalah hak atas penasihat hukum, baru dapat diperoleh ketika seorang Tersangka atau Terdakwa ditahan.⁶¹ Tidak hanya itu, dengan tidak mencantumkan masa penangkapan, maka tidak diperoleh pula informasi lebih lanjut mengenai lokasi dilakukannya penangkapan. Di dalam studi ini, juga ditemukan klaim bahwa Terdakwa tidak dibawa ke Polda sesuai penangkapan, namun dibawa ke rumah kosong.⁶² Situasi seperti ini, yang kerap kali disebut *incommunicado detention*, menjadi tidak dapat diawasi tanpa adanya informasi yang cukup mengenai masa penangkapan di dalam putusan.

c. Ketidakseimbangan respons pengadilan terhadap para pihak

Di dalam format putusan pengadilan tingkat pertama yang ada saat ini, terlihat ada ketidakseimbangan di dalam sikap pengadilan terhadap upaya pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari tidak konsistennya pencantuman isi dari dokumen-dokumen pembelaan seperti eksepsi, pledoi, maupun dokumen lain yang mungkin diajukan di dalam persidangan.

Selama ini, putusan selalu mencantumkan dengan lengkap menggunakan metode penyalinan langsung (*copy-paste*) dokumen penuntutan seperti dakwaan dan amar tuntutan. Sedangkan, format pencantuman dokumen pembelaan seperti eksepsi maupun pledoi, ditemukan berbeda-beda. Berkaitan dengan pledoi, mayoritas putusan hanya mencantumkan poin-poin dari pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya. Terlebih, dikarenakan tidak ada kewajiban pledoi dilakukan diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum (Terdakwa dapat memberikan pledoi secara lisan), maka standar pencantuman ini tidaklah dapat dipastikan. Dari temuan-temuan ini, dapat dilihat bahwa terdapat ketidakseimbangan respons pengadilan terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang tentunya tidak mencerminkan implementasi prinsip *equality of arms* dengan baik.

⁶⁰ Menurut riset dari LBH Masyarakat pada 2012, setidaknya 79% orang yang ditangkap dalam kasus narkoba mengalami penyiksaan pada masa penangkapan. Lihat Gunawan *et. Al.*, *Reality Behind Bars: A Brief Report on Documentation of Human Rights Violations of Drug Suspects at the Investigation Stage in Jakarta*, LBH Masyarakat, 2012

⁶¹ KUHAP, *op. cit.*, Pasal 57

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Stb

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas dapat terlihat bahwa temuan-temuan penyiksaan masih terus ditemukan dalam praktik peradilan di Indonesia hingga hari ini, tidak terkecuali dalam kasus pidana mati. Berdasarkan hasil analisis terhadap 59 dokumen putusan pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia tahun register 2021 dengan total 69 terdakwa, ragam bentuk-bentuk penyiksaan dialami oleh orang-orang yang terancam pidana mati yang mendapatkan kekerasan baik fisik, psikis, atau verbal dari aparat selama proses peradilan. Penelitian ini menemukan tiga terdakwa yang mengajukan klaim penyiksaan sebagaimana tercantum dalam dokumen putusan yang diteliti.

Selain itu, orang-orang yang bahkan telah dijatuhi vonis mati pun juga masih rentan untuk mengalami fenomena deret tunggu yang termasuk sebagai bentuk penyiksaan. Namun sayangnya, belum ada komitmen dari pembuat kebijakan untuk mencegah hal tersebut dalam kebijakan KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022 melalui jaminan komutasi hukuman mati yang termasuk pada orang-orang yang saat ini dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun.

Pada aspek hak-hak fair trial lainnya yang dapat tercermin melalui hasil analisis dokumen putusan juga memperlihatkan belum diterapkannya pemenuhan hak-hak fair trial dengan standar yang lebih tinggi dibanding kasus pidana lainnya sebagaimana diamanatkan dalam berbagai instrumen HAM internasional. Temuan pemenuhan hak-hak fair trial yang belum optimal maupun temuan-temuan pelanggaran masih dapat dijumpai pada:

- aspek pemenuhan hak atas bantuan hukum dan pembelaan yang belum efektif (seperti minimnya pengajuan dokumen-dokumen pembelaan, minimnya pengajuan alat bukti meringankan, pelanggaran asas *nonself incrimination* melalui penggunaan saksi mahkota);
- pelanggaran dalam proses penangkapan dan penahanan (seperti masa penangkapan yang panjang dan mengarah pada *incommunicado detention* di mana penyiksaan juga sangat rentan terjadi pada kondisi tersebut, serta masa penahanan yang terlampau panjang dengan prosedur perijinan yang bersifat administratif);
- pembuktian perkara yang tidak sesuai standar *beyond reasonable doubt* (masih adanya saksi kunci yang berstatus DPO, hingga tumpuan pembuktian pada alat bukti yang sangat terbatas khususnya dalam kasus narkoba dengan hanya mengandalkan keterangan saksi polisi yang melakukan penangkapan dan saksi mahkota);
- pertimbangan alasan meringankan yang tidak memadai, bahkan terdapat seorang terdakwa yang sama sekali tidak dipertimbangkan mengenai alasan meringankannya.

Penelitian ini juga secara khusus menemukan bahwa selama ini terdapat masalah dalam praktik penyusunan dokumen putusan yang berdampak pada pemenuhan fair trial, misalnya, tidak adanya informasi dasar terkait masa penangkapan dan status pendampingan hukum sejak proses penyidikan. Selain itu, pencantuman dokumen-dokumen pembelaan (misalnya eksepsi, pleidoi) juga selama ini tidak diperlakukan sama dengan dokumen-dokumen penuntutan (seperti dakwaan) yang selalu diuraikan

secara lengkap. Lalu, kesalahan teknis juga masih ditemukan terkait ketidakcermatan dan ketidaktelitian dalam penulisan pada bagian-bagian krusial dalam putusan, seperti pasal dakwaan dan amar tuntutan.

Berdasarkan hal-hal di atas, penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut:

Kepada pembuat kebijakan (Pemerintah dan DPR):

1. Mengambil langkah-langkah perubahan terhadap undang-undang yang bertujuan untuk menghapuskan pidana mati dengan perspektif perlindungan HAM dan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
2. Meratifikasi OPCAT sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyiksaan khususnya di tempat-tempat penahanan yang masih sangat rentan dialami termasuk oleh orang-orang yang terancam pidana mati;
3. Memastikan adanya pengaturan teknis implementasi mengenai pemberian komutasi pidana mati dalam KUHP baru yang dapat menjamin proses penilaian/*assessment* secara ketat, transparan, dan akuntabel setelah terpidana mati menjalani masa percobaan 10 tahun, termasuk memastikan jaminan penilaian komutasi langsung berlaku bagi terpidana mati yang saat ini telah berada dalam masa tunggu eksekusi lebih dari 10 tahun (sekitar 97 orang);
4. Menginisiasi perubahan hukum acara pidana (KUHP) untuk mengatur mekanisme pemeriksaan klaim penyiksaan yang memadai, menjamin pengaturan hak-hak fair trial dengan standar yang lebih tinggi bagi orang-orang yang terancam pidana mati, mengadopsi mekanisme pengawasan dalam konteks fungsi penuntutan maupun pengawasan pengadilan untuk mencegah penyiksaan dalam proses peradilan, serta memastikan pencantuman informasi-informasi dasar yang terkait dengan pemenuhan hak-hak fair trial dalam struktur putusan pengadilan (khususnya yang meliputi: masa penangkapan, status pendampingan hukum sejak proses penyidikan, uraian dokumen-dokumen pembelaan secara lengkap);
5. Menginisiasi perubahan undang-undang sektoral yang mengatur penyimpangan hukum acara pidana untuk mencabut ketentuan terkait masa penangkapan yang panjang seperti dalam UU Narkotika dan UU Terorisme di mana orang-orang yang ditangkap dalam masa penangkapan yang panjang tersebut rentan mengalami penyiksaan.

Kepada Institusi Aparat Penegak Hukum dan Mahkamah Agung:

1. Melakukan moratorium baik terhadap penuntutan maupun penjatuhan pidana mati hingga mekanisme komutasi berlaku untuk mencegah penambahan jumlah terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi yang rentan mengalami fenomena deret tunggu;
2. Menginisiasi perubahan kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung terkait penyusunan struktur putusan pengadilan agar dapat mengakomodir informasi-informasi dasar yang terkait dengan pemenuhan hak-hak fair trial (khususnya yang meliputi: masa penangkapan, status pendampingan hukum sejak proses penyidikan, uraian dokumen-dokumen pembelaan secara lengkap);

3. Memastikan adanya proses pemeriksaan teknis dokumen putusan sebelum publikasi di lingkungan Mahkamah Agung untuk menghindari ketidaktepatan dan kesalahan teknis dalam penulisan dokumen putusan.

Kepada Lembaga Independen Pemantau Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI):

1. Mendorong Pemerintah untuk segera meratifikasi OPCAT;
2. Melakukan pemantauan pada tempat-tempat penahanan untuk mencegah terjadinya penyiksaan baik yang dialami oleh tahanan yang masih dalam proses peradilan maupun oleh terpidana mati yang mengalami fenomena deret tunggu.

Kepada Akademisi:

1. Menggalakkan adanya penelitian-penelitian dan pembahasan di ruang akademik tentang isu penyiksaan dan pemenuhan hak-hak fair trial dalam kasus pidana mati.
2. Memberikan bukti lewat penelitian bahwa dalam kasus pidana mati pelanggaran atas pelarangan penyiksaan dan hak atas peradilan yang adil masih terjadi

Kepada Masyarakat Sipil Lokal dan Komunitas Masyarakat Internasional:

1. Meneruskan kegiatan-kegiatan advokasi penghapusan pidana mati baik pada tingkat lokal maupun global.
2. Memberikan desakan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi OPCAT;
3. Mendorong implementasi KUHP Baru untuk benar-benar memberikan jaminan komutasi bagi orang yang sudah berada dalam deret tunggu yang telah mengalami perlakuan buruk

Profil Penyusun

Adhigama Andre Budiman, saat ini bekerja sebagai Associate Researcher di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sejak 2016. Budiman menyelesaikan program Master dari Justus-Liebig Universität di Jerman dan aktif dalam advokasi isu pidana mati dan hukum hak asasi manusia internasional.

Genoveva Alicia K. S. Maya, menyelesaikan studi master di bidang Human Rights Law pada 2021 dari London School of Economics and Political Science (LSE) dan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sejak 2018, aktif menjadi peneliti di ICJR yang melakukan studi dan terlibat di dalam advokasi isu hak-hak perempuan dan anak di dalam sistem peradilan pidana, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta isu-isu pemenjaraan.

Girlie L.A Ginting, merupakan lulusan dari Universitas Sumatera Utara. Saat ini berkarya sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang fokus pada isu-isu reformasi kebijakan narkoba, hukuman mati dan isu gender.

Ifitahsari, menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master Crime and Criminal Justice di Leiden University, Belanda pada 2017. Saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR yang fokus pada isu penerapan hak-hak fair trial, reformasi sistem peradilan pidana yang akuntabel dan demokratis, advokasi kebijakan hukuman mati, serta reformasi kebijakan narkoba yang berbasis bukti.

Lovina, merupakan peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan lulusan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera jurusan Hukum Pidana. Sebelumnya Lovina aktif sebagai kontributor di Mongabay Indonesia meliput dan menulis seputar isu hukum, konflik masyarakat adat, dan lingkungan, sempat pula bekerja di Yayasan Lokataru, dan aktif sebagai pengajar di STH Indonesia Jentera. Selama 10 tahun terakhir, Lovina sudah menghasilkan beberapa hasil riset dan tulisan dalam berbagai isu, terutama korupsi dan hak asasi manusia. Beberapa hasil karyanya antara lain mengenai riset kebebasan akademik kampus, praktik pemberangusan serikat buruh di Indonesia, serta studi pemulihan korban tindak pidana korupsi. Lovina juga pernah menerbitkan buku tentang perjuangan Munir Said Thalib, serta membuat tulisan tentang kedudukan dan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf (alat pendeteksi kebohongan) dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.

Maidina Rahmawati, merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016, seorang advokat dan mediator tersertifikasi. Dia menerima sejumlah *fellowship* berkaitan dengan isu gender dan reformasi kebijakan narkoba, pada 2017 dari Criminology University of Hong Kong, tentang Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkoba di Asean dan Asia Timur dan pada 2019, dari The CEU School of Public Policy Budapest, Hungary tentang Aspek Gender dalam Reformasi Kebijakan Narkoba. Pada 2017-2020, menjadi peneliti dalam penelitian tentang Management Data Perdagangan Orang di ASEAN, bersama dengan WSD Handa Center for Human Rights and International Justice, Stanford Global Studies Division, Stanford University.

Nur Ansar, menyelesaikan pendidikannya di Indonesia Jentera School of Law (STHI Jentera) dalam bidang studi hukum pidana pada Agustus 2021. Ia memiliki minat pada isu pemidanaan serta konflik agraria dan lingkungan hidup. Sejak 2016, ia terlibat dalam advokasi penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup khususnya di Sulawesi Selatan. Saat ini ia bekerja di ICJR sebagai peneliti.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat: Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 021 27807065

Email: infoicjr@icjr.or.id



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr